


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP
AKTA YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU**

TESIS



DISUSUN OLEH :


NAMA MHS. : SELVI DHIAN PADMA SARI , S.H.
No. Pokok Mhs. : 19921054

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP
AKTA YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU**

TESIS



DISUSUN OLEH :

NAMA MHS. : SELVI DHIAN PADMA SARI , S.H.

No. Pokok Mhs. : 19921054

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN



PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU

Oleh :

Nama Mhs. : SELVI DHIAN PADMA SARI , S.H.
No. Pokok Mhs. : 19921054

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1

Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.


Yogyakarta,24-4-2022.....

Pembimbing 2

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta,25-04-2022.....

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP
AKTA YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU**

TESIS



Oleh :

Nama Mhs. : SELVI DHIAN PADMA SARI , S.H.
No. Pokok Mhs. : 19921054

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS
Pada hari Rabu, Tanggal 08 Juni 2022

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP AKTA YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU

Oleh :

Nama Mhs. : SELVI DHIAN PADMA SARI , S.H.

No. Pokok Mhs. : 19921054

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS
Pada hari Rabu, Tanggal 08 Juni 2022

Pembimbing 1

Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Yogyakarta, 23-06-2022

Pembimbing 2

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.


Yogyakarta, 21-06-2022

Anggota Penguji

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.H.

Yogyakarta, 29-06-2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

“Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(H.R. Muslim)

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”

(Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3)

“Education is not just about going to school and getting a degree. It’s about widening your knowledge and absorbing the truth about life.”

(Shakuntala Devi)

“Nothing is impossible, as long as you try then all the struggles will give positive results in life.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua penulis: Suhartaja, S.E. dan Sri Wuryaningsih, Amd.

Adik-adikku: Gilang Satria Ramadhan dan Barra Bagus Kencana

Para Sahabat

Almamater Universitas Islam Indonesia

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SELVI DHIAN PADMA SARI

No. Mahasiswa : 19921054

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP
AKTA YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU**

Karya Tulis Ilmiah ini telah saya ajukan kepada tim penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri, yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-normapenulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli, bebas dari unsur-unsuryang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakankarya ilmiah;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya,namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik danpengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaanFakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas IslamIndonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 19 Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan,
(Selvi Dhian Padma Sari, S.H.)



SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No. : 527/Perpus/10/ V/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SELVI DHIAN PADMA SARI
No Mahasiswa : 19921054
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul karya ilmiah : "PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU"

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil **9 (Sembilan) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Mei 2022

Staff Perpustakaan



Putera Mustika, SIP.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmattullahi wabaraktuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, hidayah, dan ilmu-Nya. Sholawat serta salam dihaturkan kepada sosok agung Rasulullah Muhammad SAW atas perjuangan dan kerinduan yang tak terkira untuk umatnya. Atas berkat rahmat Allah SWT yang tak terbatas dan doa orang-orang yang menghamba-Nya, Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan studi Strata-2 pada Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Tentu dalam pengerjaan tesis ini, penulis tidak bisa menyelesaikan seorang diri. Berbagai pertanyaan yang terlintas dan persoalan yang penulis dapati, bisa ditanggulangi berkat dukungan materil maupun moril dari berbagai pihak yang senantiasa menginspirasi penulis. Ucapan dan rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. **Ayah dan Umi** tercinta, semoga kebaikan dan kebahagiaan tak berhenti mengalir disetiap napas dan senyummu. Merupakan kebanggaan yang Allah anugerahkan, dan tapak-tapak surga terindah yang penulis perjuangkan.
2. **Adik-adikku** tersayang, yang selalu memberikan semangatnya dan tidak lupa mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup. Semoga lisan dan hatimu senantiasa menyampaikan ayat-ayat cinta-Nya, dan berderap penuh semangat.

3. **Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.,** selaku Dosen Pembimbing I. Berkat arahan, kesabaran, dan nasehat beliau, yang menjadikan penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT. menganugerahkan kesehatan, keberkahan, rezeki yang bermanfaat, dan umur yang menghidupkan. Sosok pendidik yang hebat dan luar biasa, semoga Bapak selalu dilimpahkan kebahagiaan. Semoga saran dan wejangan beliau bisa penulis terapkan dengan baik.
4. **Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.,** selaku Dosen Pembimbing II. Berkat arahan, kesabaran, dan nasehat beliau, yang menjadikan penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT. menganugerahkan kesehatan, keberkahan, rezeki yang bermanfaat, dan umur yang menghidupkan. Sosok pendidik yang hebat dan luar biasa, semoga Bapak selalu dilimpahkan kebahagiaan. Semoga saran dan wejangan beliau bisa penulis terapkan dengan baik.
5. **Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.H.,** selaku Dosen Penguji. Berkat arahan, kesabaran, dan nasehat beliau saat menguji, yang menjadikan penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT. menganugerahkan kesehatan, keberkahan, rezeki yang bermanfaat, dan umur yang menghidupkan. Sosok pendidik yang hebat dan luar biasa, semoga Bapak selalu dilimpahkan kebahagiaan. Semoga saran dan wejangan beliau bisa penulis terapkan dengan baik.
6. **Rektor UII, Dekan, jajaran dosen, dan karyawan Pascasarjana FH UII,**serta almamater tercinta, penulis ucapkan terima kasih telah berbagi ilmu, kisah, dan senyum kepada penulis, semoga selalu diliputi kedamaian.

7. **Teman-teman Angkatan 12 MKn**, Mbak Amelya, Mbak Pinesthi, Mbak Amalina, Mbak Karina, Uyun, Ecy, Resti, Mbak Hardianti, Mbak Minarti, Anggun, Mbak Linta, Astrid, Mas Aditya, Mas Arih, Rizki, Hasan, Mas Syukri, Mas Taufik, Teddy, dan Wahyu. Teman-teman pertama penulis dalam mengarungi kehidupan kampus notariat ini, semoga semakin di depan.
8. **Sahabat Pejuang** dan holiday Penulis, Qurratu Uyun, Widya Ecy, Mbak Hardianti Podungge, Sri Resti, Mbak Mimin Minarti, terima kasih atas kenangan selama dua tahun menghadapi era pandemi, resesi ekonomi, varian baru virus hepatitis, dan perang Rusia vs Ukraina, dan yang tak henti perjuangan Palestina. Semoga umat manusia dan dunia diberi kesembuhan, agar holiday kita bisa terus berjalan.
9. **Seluruh Pihak** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari akan ketidaksempurnaan yang selalu menjadi bagian dalam diri penulis, sehingga kritik dan saran konstruktif penulis harapkan agar menjadi pembelajaran setiap harinya. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum ke depannya. Terakhir, kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis, semoga Allah SWT membalas dengan surga-Nya.

Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Yogyakarta, 19 Juni 2022
Penulis,

(Selvi Dhian Padma Sari, S.H.)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan Tesis	26
BAB II	28
TINJAUAN TENTANG JABATAN NOTARIS, AKTA, DAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK	28

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris	28
B. Tinjauan Umum Tentang Akta	48
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik	60
BAB III	69
PEMBAHASAN	69
A. Pertanggungjawaban Notaris Dengan Adanya Tuduhan Pemalsuan Sehubungan Akta Yang Dibuat	69
B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Dituduh Memalsukan Akta	97
BAB IV	108
PENUTUP	108
A. Simpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110



ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan: *pertama*, bagaimana pertanggungjawaban Notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuat ? *Kedua*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang dituduh memalsukan akta ? Penelitian ini bertujuan, *pertama*, untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuat. *Kedua*, Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris yang dituduh memalsukan akta. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Metode analisis yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya yaitu pertanggungjawaban secara perdata, pertanggungjawaban secara pidana, dan pertanggungjawaban secara administratif. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum yaitu dalam KUHPidana, serta bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, dan bentuk perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kata Kunci : Notaris, Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This research discusses the problem as follows: First, how is the notary responsible for the allegations of forgery in connection with the deed made? Second, what is the legal protection for a Notary accused of falsifying a deed? This research aims at, First, to find out the responsibility of the Notary with the accusation of forgery in connection with the deed made. Second, to find out the legal protection of a notary who is accused of falsifying a deed. This research is a normative legal research, which uses primary legal materials, in the form of statutory regulations. Meanwhile, secondary legal materials are literature relevant to the object under study. This research uses a statutory approach, case approach and a conceptual approach. The analytical method used is normative law. This conclusion of this research are: First, the Notary responsibility for the deed made before him is civil liability, criminal liability, and administrative responsibility. Second, the form of legal protection is in the Criminal Code, as well as the form of legal protection from the Notary Honorary Council, and the form of legal protection from the Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Key Words: Notary, Accountability, Legal Protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapannya. Dengan demikian akta autentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi suatu kasus atau sengketa di Pengadilan, karenanya akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.¹

Bahwa pasal 15 ayat (2) huruf (e) berbunyi: “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: huruf (e) :memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta”.Seharusnya bukan merupakan kewenangan notaris “memberikan penyuluhan hukum yaitu hukum yang menjadi dasar

¹Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 14.

perbuatan hukum sebagaimana dimuat dalam akta”.Melainkan seharusnya Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum dan disertai sanksi bagi Notaris yang tidak melaksanakannya.²

Perkara-perkara yang melibatkan Notaris yang dituduh/didakwa telah memalsu akta/memasukkan keterangan palsu kedalam akta banyak disebabkan karena Notaris sebatas membuat akta mengikuti kemauan dari penghadap/para penghadap tanpa diadakan penyuluhan hukum terlebih dahulu oleh Notaris.Memang benar para penghadap menyatakan sebagaimana dimuat dalam akta, tetapi tidak ada jaminan bahwa yang dinyatakan oleh para penghadap tersebut adalah benar adanya.³

Selain itu, Notaris mempunyai kewajiban didasarkan pada kode etik Notaris yakni Etika pelayanan terhadap klien sebagai pejabat umum Notaris bisa memberikan layanan hukum dengan baik terhadap masyarakat yang membutuhkan jasa dari Notaris tersebut, melakukan penyelesaian akta hingga mendaftar di pengadilan negeri serta diumumkan di berita negara, jika pihak yang terkait secara tegas memberikan urusannya pada Notaris yang berkaitan serta persyaratan yang ada akan dipenuhi klien tersebut.⁴

Akta Otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang notaris. Bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu:⁵

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) ;

²Berdasarkan pendapat Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku akademisi dan Werda Notaris/PPAT, pada tanggal 07 Maret 2022.

³*Ibid.*

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998) hlm. 149.

⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 109.

2. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akte*) .

Dari pernyataan diatas bahwa dikatakan Notaris dalam membuat akta dapat dibedakan antara "*Partij akte*" (akta pihak-pihak) dengan "*Ambtelijke akte*" (akta pejabat). Akta pihak-pihak/penghadap/para penghadap atau "*Partij Akte*" yaitu akta yang notaris membuatnya didasarkan pada keinginan para pihak yang menemui Notaris guna kepentingan pembuatan akta atau bisa dijelaskan bahwa Notaris sekedar melakukan penulisan didasarkan keinginan pihak-pihak yang terkait. Contoh "*Partij akte*" sebagai misal: akta jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, PKR atas RUPS PT.⁶

Lain halnya dengan *ambtelijke akte* atau akta pejabat atau *Relaas akta*, karena Notaris membuatnya sebagai saksi mengenai semua hal dalam hal penglihatan, pembacaan, pendengaran maupun mendasarkan dokumen-dokumen yang diberikan ke Notaris, maka notaris yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut, dalam hal notaris membuat kesalahan. Sebagai contoh *ambtelijke akta* adalah: akta Undian, Berita Acara Rapat (RUPS), Pernyataan Hak Mewaris.⁷

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap pembuatan akta yakni :⁸"(a) surat itu harus ditandatangani; (b) surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak;(c) atau Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti."

Notaris dalam membuat akta di dalamnya harus tercantum persyaratan yang dibutuhkan agar otentik dari akta bisa dicapai sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara

⁶Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2016), hlm. 46.

⁷*Ibid.*, hlm. 46-47.

⁸Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 100.

tentang “Syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya hal atau alasan tertentu dan sebab yang halal.” Akta merupakan alat yang otentik yang kuat apabila ada kelalaian, yang mana kecacatan akta Notaris bisa menyebabkan batalnya akta Notaris dan tinjauan sanksi dari batalnya akta tersebut yang dikelompokkan menjadi: “Batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan *non existent*”.⁹ Dimana dari tiga kebatalan tersebut berakibat pada perbuatan hukum tidak berakibat hukumnya.¹⁰ Hakim membatalkan akta Notaris dengan memberikan keputusan dari pengadilan yang bisa dikarenakan kelalaian pihak yang bersangkutan dengan akta Notaris yang dibuat. Salah satu maupun kedua belah pihak yang melakukan kelalaian maupun kesalahan yang berakibat pada gugatan pihak yang terkait mengenai akta yang dibuat.¹¹

Notaris adalah pejabat umum yang secara penuh bertanggungjawab terhadap akta yang sudah dibuat, apabila akta itu mengakibatkan timbulnya sengketa di pengadilan serta mempunyai kecacatan hukum, sehingga mesti dipermasalahkan. Akta yang di dalamnya terdapat kecacatan hukum harus diketahui kesalahannya apakah benar-benar dari Notarisnya atau dari pihak yang menyatakan keterangannya serta dokumen pendukung yang lainnya.¹²

Keterlibatan notaris dalam suatu perkara pidana disebabkan oleh kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti -

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-5, (Jakarta:, Erlangga, 1999), hlm. 201.

¹⁰ Djoko Sukisno, *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 1, 2008, hlm. 52.

¹¹ *Ibid.*, hlm 53.

¹² Zuliana Maro Batubara, *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*, Fakultas Hukum USU Medan 2011 hlm 18.

bukti materiil, seperti identitas diri. Tidak dipungkiri bahwa ada pula notaris yang terlibat tindak pidana pada sebuah akta, seperti tindak pidana pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Pemalsuan akta otentik terkandung suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat dengan akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti tetapi juga dengan faktor kepercayaan terhadap pejabat yang berwenang yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan membuat akta tersebut.¹³

Dalam praktiknya proses perdata tentang kecacatan akta maka dilakukan pembatalan dari hakim, kerap kali Notaris ke pengadilan menjadi “Tergugat atau Turut Tergugat”. Kondisi semacam ini adalah usaha yang dipaksa dikarenakan di akta notariil terutama “*Partij Acte*” yang dijadikan sebagai bukti perkara perdata, dalam hal ini Undang-Undang melarang Notaris untuk ikut dalam perbuatan hukum sesuai dengan yang dijelaskan dalam akta notariil yang telah diresmikannya. Notaris hanya terlibat dalam hal perumusan perbuatan hukum pihak ke dalam akta yang dibuatnya, dan lalu akta tersebut diresmikan. Notaris yang dipaksa berkedudukan menjadi “Tergugat atau Turut Tergugat” merupakan pemaksaan terhadap Notaris untuk berbicara mengenai akta yang dibuatnya yang dijadikan sebagai bukti selama peradilan.¹⁴

Notaris rawan terkena masalah hukum dikarenakan notaris sekadar membuat akta didasarkan pada dokumen atau formalnya saja¹⁵, sementara itu secara kebenaran

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1985), hlm. 62.

¹⁴ Djoko Sukisno, *op. cit.*, hlm 53.

¹⁵ Kebenaran Formal (*formeel warheid*) dapat diartikan sebagai kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan yang kebenarannya hanya dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Adapun syarat formal yaitu nama, tempat lahir, umur atau tanggal

materiil¹⁶terletak di pihak serta produk dari hukum yang diberikan ke Notaris. Jika keterangan yang dinyatakan ke Notaris adalah tidak benar adanya maupun dokumennya palsu, maka akta yang dibuat notaris tidak berarti juga palsu.Segala hal yang dinyatakan ke notaris adalah kebenaran, sedangkan kepalsuan yang dinyatakan penghadap tidak menjadi wewenang serta tanggungjawab Notaris dikarenakan akta Notaris tidak bisa menjadi jaminan pihak yang memberikan pernyataan benar sesuai dengan perjanjian dalam akta mereka, maka jika ada permasalahan mengenai materiilnya mesti diselidiki sebelumnya mengenai pihak yang sengaja menyerahkan dokumen yang palsu ke Notaris dan bukan notaris yang dipersoalkan.Pada faktanya, proses hukum tersebut tidak cukup sampai di situ, Notaris juga mendapatkan tuduhan telah melakukan kolusi dengan penghadap guna melakukan penerbitan palsu berupa akta Notaris.¹⁷Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran Notaris dalam menjalankantugasnya karena sewaktu-waktu ia dapat digugat oleh para pihak, bahkan ada kemungkinan mendapatkan tuntutan secara pidana.¹⁸

Kelalaian atau kesalahan yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta yang akibatnya bisa dilakukan pembuktian, sehingga Notaris yang terkait bisa diminta tanggung jawabnya didasarkan pada pidana (Pasal 66) dan perdata (Pasal 84) Undang-

lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama. Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-sajalt601406afbaaa9>, diakses tanggal 24 Februari 2022.

¹⁶ Kebenaran Materiil (*materiele waarheid*) dapat diartikan sebagai kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara. Adapun syarat materiil yaitu waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*). Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-sajalt601406afbaaa9>, diakses tanggal 24 Februari 2022.

¹⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 27.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 183.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris (UUJN). Jadi, untuk perlindungan dirinya, Notaris perlu mempunyai sikap waspada dan hati-hati.¹⁹Sementara itu, ketika praktek banyak Notaris yang bermasalah mengenai akta yang sudah dibuat yang dibatalkan untuk kepentingan hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang menjadi akibat adanya kecacatan hukum cacat hukum ketika membuatnya seperti dokumen yang diserahkan dari pihak terkait tidak benar.²⁰

Berikut kasus-kasus Notaris mengenai akta otentik yang dipalsukan dikarenakan Notaris yang kurang hati-hati dalam pembuatan akta otentik bisa mengakibatkan notaris terlibat dalam kasus pidana akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus Notaris Tjondro Santoso, S.H. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solo tanggal 10 Februari 2010 dengan dakwaan telah memalsukan akta otentik, Notaris Tjondro Santoso, S.H., divonis 2 tahun penjara, kemudian naik banding. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Juni 2010 tetap dinyatakan bersalah dan dipidana penjara 1,5 tahun. Setelah kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 7 Februari 2011 Notaris Tjondro Santoso, S.H., dinyatakan bebas dari semua dakwaan.
2. Notaris Stefanus Sindhunata, S.H., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 1984 terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan pemalsuan, dengan hukuman pidana penjara selama (3) tiga bulan, kemudian dari pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus dibatalkan

¹⁹ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hlm 85.

²⁰ *Ibid.*, hlm 89.

dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari tuntutan hukum dan dinyatakan bebas dari semua dakwaan.

3. Kasus Notaris Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. Kasus tindak pidana dilakukan oleh Notaris Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. telah diputus dalam putusan Pertama Pengadilan Negeri Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 03 Februari 2020. Didalam amar putusan tingkat proses Pertama hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa Terdakwa Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
4. Kasus Notaris Adi Pinem, S.H. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris Adi Pinem S.H. sudah diputuskan berdasarkan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PID/2014 tanggal 31 Maret 2015. Didalam amar putusan Kasasi hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa Adi Pinem, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentikserta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Pinem, S.H. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan penyusunan dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP AKTA YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan membahas masalah tersebut lebih lanjut pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang dituduh memalsukan akta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggungjawab Notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuat.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris yang dituduh memalsukan akta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara teoritik dalam penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas serta sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata. Diharapkan hasil penelitian inibisa memberikan manfaat untuk mengembangkan hukum pidana mengenai jabatan Notaris.

2. Secara Praktis penelitian ini, berkontribusi kepada khalayak umum serta bisa memberikan peningkatan untuk memahami dan peningkatan pengetahuan untuk masyarakat tentang surat yang dipalsukan pihak-pihak terkait. Maka bisa dijadikan solusi untuk masalah surat yang dipalsukan pihak-pihak yang membuat akta otentik.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu”** menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun demikian didalamnya ada beberapa terdapat kesamaan mengenai Putusan Pengadilan akan tetapi berbeda pembahasan dengan yang akan penulis teliti. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling berkaitan dengan penelitian penulis, hasil penelitian tersebut di antaranya:

No.	Nama	Perbandingan dengan kajian sebelumnya
1.	Nurijah Ibrahim, Triono Eddy, dan Mahmud Mulyadi (2021)	Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09 No. 01 Maret 2021, penelitian dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Perjanjian Pengikatan Tanpa Disertai Surat-Surat Bukti Kepemilikan

		<p>(Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)”, Penelitian ini menjelaskan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang berkaitan mengenai profesi notaris dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan analisa hukum pidana terhadap notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada putusan Nomor: 1362 / Pid.B / 2019 / PN.Jkt.Utr.</p>
2.	<p>Hari Sumarga, dan Surastini Fitriasih (2021)</p>	<p>Journal Indonesian Notary Vol. 3 No. 2 (2021), penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaksanaa Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/PID.B/2019/PN.Jkt.Utr)” Penelitian ini mengkaji mengenai Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melaksanakan kewenangan dalam membuat akta autentik tanpa didahului dengan pembebanan</p>

		pertanggungjawaban jabatan.
3.	Hardiman Noprian Anggara (2018)	Dalam skripsi program strata satu Universitas Sriwijaya Palembang, penelitian mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik”, peneliti ini meneliti batasan-batasan akta otentik atas notaris yang dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana serta notaris dilindungi secara hukum untuk menerbitkan akta otentik. Notaris sangat penting dalam melakukan penciptaan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris mencegah adanya permasalahan hukum dengan akta Otentik yang telah dibuat untuk dijadikan alay bukti yang sempurna dipengadilan dan kondisi apa yang terjadi apabila alat bukti yang paling sempurna diragukan tingkat kredibilitasnya.
4.	Abdul Jalal dan Sri Endah Wahyuningsih	Jurnal Akta, Vol.5 No.1 Maret 2018, penelitian dengan judul “Keterlibatan

	(2018)	<p>Pejabat Notaris terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan turut serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen” Penelitian ini menjelaskan mengenai Akibat hukum bagi notaris yang melakukan pemalsuan dokumen yakni korban yang dirugikan mengenai akta keterangan palsu dari notaris. Akta palsu yang sudah dibuat bisa dilakukan pembatalan yang menjadi wewenang dari hakim perdata melalui gugatan perdata ke pengadilan.</p> <p>Kemudian pertanggungjawaban pidana bagi seorang notaris jika ada bukti notaris melakukan tindak pidana memalsukan surat maka notaris bertanggungjawab secara pribadi atas apa yang menjadi tugas serta kewenangannya.</p>
--	--------	---

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran maupun butir-butir pendapat, teori, dan tesis tentang kasus-kasus yang dijadikan bahan perbandingan penulis dalam sektor

lainnya atau menjadi pegangan teoritis di penelitian.²¹ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.²² Teori merupakan suatu penjelasan yang memiliki tujuan untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan kesimpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi penjelasan yang sifatnya umum.²³

Terdapat empat ciri kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum, yaitu: teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan dalam pembedaan kekhususannya.²⁴ Berkaitan dengan pendapat tersebut maka teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan preposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala.²⁵

Dalam membahas rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan beberapa teori sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Berdasarkan Kamus Hukum, “tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya”.²⁶ Menurut

²¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cetakan Pertama, (Bandung : CV Mandar Maju, 1994), hlm. 27.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 23.

²³ Mukti Fajar Nurdewata et. al, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 134.

²⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 79.

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 141.

²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 476.

Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa teori tanggung jawab perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dikelompokkan ke dalam:²⁷

“(a) tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian; (b) tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*); (c) tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya, tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.”

Sedangkan, berdasarkan pendapat dari Hans Kelsen mengenai teori tanggung jawab hukum mengungkapkan bahwa :²⁸

“a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.”

Artinya : “Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggungjawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.”

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

²⁸ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, New York, 1944, .hlm. 65.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk menciptakan akta otentik bisa mempunyai tanggung jawab mengenai perbuatan yang dilakukannya yang berhubungan dengan pembuatan akta tersebut. Berikut ruang lingkup tanggung jawab dari Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya, Nico mengelompokkannya ke dalam 4 poin yakni:²⁹

“(a) tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya; (b) tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; (c) tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; (d) tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.”

Berdasarkan pendapat Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana”.³⁰ Lalu, Wirjono Prodjodikoro mengenai kapan harus ada sanksi pidana yang mengungkapkan bahwa:³¹

“Norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi Hukum Administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang Hukum Perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya apabila sanksi Hukum Administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium.”

Tanggung jawab hukum Notaris ketika bertugas berdasarkan pendapat dari Lanny Kusumawati dikelompokkan menjadi 2 bentuk yakni:³²

²⁹ Nico, “*Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*”, dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 34.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. V (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 155.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2002), hlm. 15.

³² Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 49.

“(1) Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain. (2) Tanggung jawab Hukum Pidana, yaitu bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.”

2. Teori Kewenangan

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia “Kewenangan diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu”. Hassan Shadhily memaparkan bahwa “Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan”.³³ Secara lebih lanjut, Hassan Shadhily memperjelas mengenai “Authority” yakni memberikan arti mengenai “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* yakni proses menyerahkan kewenangan pimpinan (*manager*) ke bawahannya (*subordinates*) serta menimbulkan tanggung jawab guna melaksanakan tugas tertentu.³⁴ Berikut proses *delegation of authority*: “Pertama, menentukan tugas bawahan tersebut. Kedua, penyerahan wewenang itu sendiri. Ketiga, timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.”

I Dewa Gede Atmadja berdasarkan tafsiran konstitusi, mengungkapkan bahwa “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan

³³Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 170.

³⁴*Ibid*, hlm. 172.

wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.³⁵

Wewenang otoritatif guna melakukan penafsiran konstitusi di MPR dikarenakan MPR sebagai badan yang membentuk UUD. Sedangkan wewenang persuasif yakni menafsirkan konstitusi berdasarkan sumber dan kekuatan yuridis yang dilaksanakan: “Pertama, pembentukan undang-undang, disebut penafsiran otentik. Kedua, hakim atau kekuasaan yudisial, disebut penafsiran Yurisprudensi. Ketiga, ahli hukum, disebut penafsiran doktrinal”.

Pasal 15 UUDN adalah batas wewenang Notaris untuk melaksanakan tugas sesuai kedudukannya, wewenang yang disalahgunakan Notaris terletak di luar wewenang yang sudah ditetapkan, apabila Notaris bertindak di luar kewenangan yang sudah ditentukan maka Notaris telah menyalahgunakan wewenangnya bila memberikan dampak kerugian ke berbagai pihak, sehingga pihak-pihak yang menerima kerugian bisa melakukan penuntutan terhadap Notaris yang terkait melalui kualifikasi yang merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian berbagai pihak dengan bisa melakukan penuntutan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan, mengganti kerugian, serta bunga terhadap Notaris.³⁶

3. Teori Perlindungan Hukum

³⁵I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwensi*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm. 2.

³⁶Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 86.

Berdasarkan KBBI perlindungan merupakan “tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi”.³⁷ Perlindungan yaitu bentuk memberikan layanan yang menjadi kewajiban aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban.³⁸

Sementara itu menurut kajian sosiologi dari Max Weber, terdapat 3 penyebab utama mengapa manusia memerlukan perlindungan yang berbentuk perlindungan dalam hal hukum dan hal lainnya, yaitu sebagai berikut:³⁹

- (1) Pertama, dalam kehidupan manusia terdiri dari segala hal yang tidak pasti. Hal yang terpenting untuk perasaan batin manusia yang aman, sejahtera, dan tenang yang berada dalam luar jangkauan manusia atau manusia dalam menghadapi lingkungan sosialnya selalu disertai hal yang tidak pasti. Hal ini yang “memaksa” manusia untuk memiliki sandaran terhadap hal yang tidak ada batasannya dan bisa melindungi disertai memberikan batin yang tenang dalam keadaan manusia yang berantakkan. Sedangkan secara hukum, manusia yang tidak mampu melakukan pengendalian situasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang di hadapannya, hal ini memberikan pemaksaan manusia untuk melindungi kepentingan serta eksistensinya salah satunya yakni perlindungan hukum.

³⁷Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, 2002, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), hlm. 780.

³⁸ R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonsia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), hlm. 77.

³⁹Thomas F. O’Dea, *Pengantar Sosiologi, terjemahan Abdul Muis Naharong*, (Jakarta: Rajawali Press,1993), hlm. 15-18.

(2) Kedua, walaupun kapasitas manusia akan melakukan pengendalian dan memberikan pengaruh pada kehidupan mereka telah mengalami peningkatan dan perkembangan dengan cepat, namun masih ada batasannya, dan hingga keadaan manusia kerap kali ditandai dengan ketidakberdayaan. Saat manusia tak mempunyai daya dalam keadaan tertentu, sehingga kebutuhan mengenai perlindungan akan mengalami peningkatan. Hal tersebut yang menyebabkan manusia memerlukan perlindungan yang berda di luar manusia (sistem hukum dan keyakinan keagamaan) yang mengakibatkan manusia mempunyai perlindungan sebagai jaminan rasa aman dan sejahtera dalam kehidupannya.

(3) Ketiga, manusia selalu berada dalam kehidupan bermasyarakat serta alokasi yang tersusun dari fungsi, fasilitas, peran, hak, dan kewajiban. Masyarakat bekerjasama supaya bisa eksis serta mengalami perkembangan zaman yang kompleks. Kebersamaan dan gotong royong sering kita agung – agungkan sebagai nilai luhur bangsa Indonesia, meskipun acapkali kita jarang mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Kita lebih sering bersikap egois dan mementingkan diri. Fungsi – fungsi sosial yang seharusnya kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat justru terabaikan. Pejabat tidak lagi menjadi pelayan rakyat, tetapi menjadi penguasa atas rakyat. Rakyat pun sering kali berbuat nekat dan kalap hingga menimbulkan anarki dan kerusuhan yang tak terbilang jumlah kerugiannya. Dalam situasi semacam inilah dibutuhkan perlindungan.

Sementara itu, dalam ilmu hukum diperlukan kepastian serta pengawasan untuk menegakkan hukum untuk perlindungan mengenai watak serta hakikat dari manusia

yang memerlukan keamanan dengan kaitannya pihak yang lainnya. Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia yakni “*Zoon politicon*, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain”. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kesadaran dalam melakukan *rechtshandeling* serta *rechtsbetrekkingen*.⁴⁰ Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) adalah tindakan yang secara sengaja yang dilakukan manusia guna memunculkan hak dan kewajiban dari akibat hukum, yang mana perbuatan hukum ini meliputi perbuatan hukum yang satu pihak yakni berupa membuat surat wasiat, serta perbuatan hukum yakni dalam 2 pihak berupa transaksi jual – beli, perjanjian kerja, dan sebagainya. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) yaitu hubungan antar dua maupun lebih subyek hukum yakni berupa antar individu, antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok.⁴¹ Ketika melakukan perbuatan hukum selalu memunculkan hak dan kewajiban, dalam hal ini hak serta kewajiban pihak satu berhubungan pula dengan pihak lainnya. Di samping sisi tiap-tiap individu yang menjadi anggota masyarakat maupun memiliki perbedaan kepentingan yang lawan arah, guna meminimalisir ketegangan serta pertentangan sehingga hukum memberikan pengaturan berupa perlindungan hukum.⁴²

Ada berbagai macam teori dari para ahli hukum, menurut pendapat Setionom mengungkapkan bahwa “Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum”. Sedangkan

⁴⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 46.

⁴¹ Uti Ilmu Royen, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing studi Kasus Di Kabupaten Ketapan*, (Semarang: Tesis - UNDIP, 2009), hlm. 52.

⁴² *Ibid*, hlm. 53.

untuk yang paling sesuai dengan kondisi Negara Indonesia yakni teori dari Philipus

M.Hadjon yang mengungkapkan bahwa:

“Perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati – hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.”

Pada prinsipnya, negara hukum memiliki tujuan guna melindungi secara hukum masyarakatnya mengenai tindakan pemerintah yang didasari dengan 2 prinsip yakni:⁴³

“Pertama, perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum kepada rakyat, di mana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau mengajukan pendapat tertentu sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Kedua, Perlindungan hukum represif yaitu Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah hukum yang sudah terjadi.”

Kedua bentuk perlindungan hukum di atas memiliki acuan pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia dan berlandaskan prinsip negara hukum yang mana berguna untuk melakukan penyelesaian dari pelanggaran hukum sesuai dengan konsep teori perlindungan hukum, yang mengarah pada batasan-batasan masyarakat maupun pemerintah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni kegiatan ilmiah yang mengacu pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan memiliki tujuan guna mempelajari gejala tertentu serta melakukan analisa terhadap gejala tersebut, yang dikarenakan penelitian ini berada dalam lingkup ilmu sosial yakni proses dilaksanakan dengan menggunakan perencanaan

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 22.

yang mempunyai sistematika jelas guna mampu menyelesaikan permasalahan serta menarik kesimpulan dari yang tidak menimbulkan keraguan.⁴⁴ Metode dalam penelitian ini digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, mengingat bahwa penelitian hukum yakni serangkaian proses guna mendapatkan peraturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk memberikan jawaban terkait permasalahan hukum yang dihadapi.⁴⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang dibutuhkan yakni kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder yakni informan (narasumber) dan dari dokumen-dokumen tertulis berupa undang-undang, buku, jurnal ilmiah, hasil eksaminasi, koran, dan berbagai referensi relevan lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian normatif bisa digunakan dalam beberapa pendekatan di antaranya:⁴⁶

a. Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*)

Dilaksanakan dengan telaah Undang – Undang serta peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan adanya pendekatan ini berguna untuk peneliti dalam mempelajari ada atau tidaknya kestabilan

⁴⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.13.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 35.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetak ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

maupun kecocokan antara suatu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya maupun antara Undang-Undang dengan UUD 1945. Berdasarkan pendekatan ini dilaksanakan dengan penelitian sinkronasi perundang-undangan yang secara vertikal dan horizontal, maka penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris guna mengetahui mengenai Notaris dalam membuat akta otentik didasarkan pada Pemalsuan Surat oleh pihak-pihak didasarkan pada aspek hukum pidana.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menggunakan rujukan dari prinsip – prinsip hukum yang tercantum dalam pendapat para sarjana maupun doktrin - doktrin hukum. Walaupun tidak secara jelas, konsep hukum tercantum dalam Undang-Undang. Namun, dalam melakukan proses identifikasi prinsip tersebut, harus diawali dengan pemahaman konsepnya dengan pendapat maupun doktrin yang tersedia. Pendekatan konseptual berguna dalam hal melakukan pengkajian tentang perlindungan hukum Notaris dalam membuat akta autentik didasarkan pada pemalsuan surat yang dilakukan para pihak melalui beberapa asas, teori, dan konsep yakni teori perlindungan hukum, teori tanggungjawab, dan teori keadilan.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah kasus-kasus yang mempunyai hubungan dengan masalah yang ditangani yang sudah menjadi keputusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inckrah van gevisde*).

3. Sumber Data

Terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung, memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa rancangan undang-undang, dokumen, arsip, literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian, hasil penelitian sebelumnya, berita atau surat kabar yang diperoleh, materi perkuliahan, seminar, majalah, dan media daring yang berkorelasi dengan penelitian ini. Kemudian data tersier yaitu data yang menjelaskan mengenai bahan primer serta bahan sekunder. Data tersier digunakan penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Black Law Dictionary.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan Studi Kepustakaan, dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen, pendapat praktisi hukum, majalah, serta berbagai buku yang relevan yang terkait dengan pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pejabat umum dari tindak pidana pemalsuan dalam akta.

5. Metode Analisis Data

Analisa bahan hukum yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder, dipergunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu dicocokkan dengan teori yang ada kemudian menganalisa.⁴⁷

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Penulisan penelitian hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Penulis akan menguraikan lebih jelas mengenai sistematika penulisan tesis pada penelitian ini.

BAB I: penelitian ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang mengenai gagasan penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang akan diteliti, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah guna memudahkan penelitian ini, landasan teori yang akan digunakan untuk menemukan asas atau prinsip-prinsip dalam menganalisis suatu norma dalam peraturan Perundang-undangan dari penelitian ini, kerangka berfikir dan metode penelitian.

BAB II: memaparkan mengenai tinjauan umum. Tinjauan umum dipaparkan ke dalam 3 (tiga) sub bab yakni tinjauan umum terhadap jabatan Notaris, tinjauan umum akta Notaris dan tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan akta autentik.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2008), hlm. 5.

BAB III : merupakan pembahasan dan hasil penelitian rumusan masalah terkait dengan tanggung jawab Notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuatnya dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang dituduh memalsukan akta.

BAB IV : merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian.



BAB II

**TINJAUAN TENTANG JABATAN NOTARIS, AKTA, DAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK**

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Asal kata Notaris yakni dari bahasa latin "*notarius*" artinya nama orang Romawi yang bekerja menulis. Selain itu, ada kata "*notaries*" dari "*nota literaria*", artinya perkataan.⁴⁸ Abad kelima hingga keenam "*notarius*" merupakan sebutan untuk penulis pribadi dari raja, kaisar, dan pegawai di istana yang bekerja dalam bidang administrasi. Nama penjabat dengan sebutan "*notarius*" yaitu bertugas untuk memberikan pelayanan pada pemerintah saja. Sedangkan yang memberikan pelayanan untuk umum dinamakan "*tubelliones*" yang mempunyai fungsi sama dengan Notaris masa sekarang tetapi tidak bersifat *ambtelijk*, sehingga tidak bersifat resmi.

Abad ke – 17 lembaga Notaris telah masuk ke Indonesia disertai berdirinya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC)*. Pada masa tersebut lembaga Notariat digunakan untuk golongan Eropa, khususnya dalam sektor hukum perdata yakni *Burgerlijk Weetboek*.⁴⁹ Walaupun untuk golongan Eropa masyarakat pribumi bisa pula membuat kesepakatan dengan menggunakan jasa Notaris.

⁴⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 13.

⁴⁹ G.H.S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 4.

Pekerjaan Notaris adalah pekerjaan yang tertua di dunia⁵⁰ jabatan Notaris adalah pekerjaan professional dalam bidang hukum yang sekarang ini mendapatkan tempat yang “eksis” di era globalisasi, modernisasi, dan peningkatan persaingan global. Anggapan bahwa Notaris sebagai pekerjaan paling tua di dunia sesuai dengan QS.Al - Baqarah ayat 282:⁵¹

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar suatu hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis diantaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah ...”.

Berdasarkan ayat di atas memberikan pengetahuan bahwa setiap transaksi antara individu dengan orang lain diharapkan dilakukan pencatatan atau penulisan transaksi tersebut. Pada awal sejarahnya Notaris bertugas sebagai pencatat pidato,⁵² seiring zaman yang terus berkembang Notaris dipercaya sebagai pihak ketiga yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

⁵⁰ Keberadaan Profesi Notaris sudah ada sejak abad ke 2 M dan 3 M dimana pada saat itu istilah notaris dikenal dengan sebutan *notarius* yang berarti golongan orang yang mencatat pidato. (Sumber dikutip dari Makalah yang Disampaikan Oleh Rany Kartika Sari pada Seminar Nasional Kenotariatan dalam rangkaian kegiatan Pekan Ilmiah Progam Pascasarjana FH UII untuk memperingati Milad UII ke-72 di Auditorium Program Pascasarjana FH UII Yogyakarta, 25 April 2015, hlm. 1.

⁵¹ Melalui metodologi ijtihad yakni Qiyas. Qiyas merupakan salah satu metode penemuan dalam hukum islam yang berarti menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran atau as-sunnah atas dasar adanya persamaan ‘illat. (Sumber dikutip dari buku Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 33-34.

⁵² Notaris dalam perjalannya yang dulunya dianggap sebagai orang yang mencatat pidato, sekitar abad ke-5 M dikenal sebutan *notaries*. Sebutan *notaries* pada abad ke-5 M hanya diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi raja (kaizer), kemudian pada akhir abad ke-5 tersebut tugas notaris tidak hanya diperuntukan bagi sekretaris raja, namun juga diberikan kepada pegawai-pegawai kerajaan istana yang melaksanakan pekerjaan administratif. Makalah yang Disampaikan Oleh Rany Kartika Sari, *op., cit*, hlm. 2.

Pejabat Umum atau *Openbare Ambtenaren* (bahasa Belanda) yang tercantum di UUJN merupakan peraturan untuk Notaris, pengertian Notaris ada dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN):⁵³

“Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Jabatan Notaris berdasarkan bahasa Belandanya yakni “*Openbare Ambtenaren*” artinya Pejabat Umum. Salah satu dari *Ambtenaren* didasarkan pada kamus hukum yakni pejabat, sehingga *Openbare Ambtenaren* yakni pejabat yang bertugas untuk publik, maka *Openbare Ambtenaren* mempunyai arti Pejabat Publik. Secara spesifik yang mempunyai kaitan dengan *Openbare Ambtenaren* diartikan Pejabat Umum yakni pejabat yang bertugas membuat akta autentik untuk memberikan pelayanan kepada publik serta di kualifikasinya diserahkan ke Notaris.⁵⁴

Peraturan hukum di atas memberikan pengaturan mengenai keberadaan Notaris yang tak membatasi definisi Pejabat Umum dikarenakan pada masa sekarang Pejabat umum tidak hanya ditempati Notaris saja, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberikan kualifikasi Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi ini berdasarkan makna Pejabat Umum, seperti PPAT yang bertugas hanya melakukan

⁵³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN).

⁵⁴ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 16.

pembuatan akta – akta tertentu saja bisa berupa masalah tanah dan akta jenis tertentu, sedangkan Pejabat Lelang hanya mengurus lelang saja.⁵⁵

Doddy Radjasa Waluyo berpendapat bahwa didasarkan pada peraturan Undang-Undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik supaya bisa berfungsi seperti pejabat umum, yakni:⁵⁶“(a) *Consul* (berdasarkan *Consular Wet*); (b) Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman; (c) Notaris Pengganti; (d) Juru Sita; (e) Pegawai Kantor Catalan Sipil.”

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh Negara untuk mewakili kekuasaan umum Negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Bentuk pelayanan keperdataan yang dilakukan oleh Notaris adalah dengan membuat akta autentik. Akta autentik diperlukan oleh masyarakat untuk kepentingan pembuktian paling kuat dan penuh. Segala hal yang tercantum dalam akta Notaris harus diterima kecuali jika ada bukti yang berlawanan.

Keberadaan Notaris tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi.⁵⁷ Bentuk pelayanan negara terhadap rakyatnya salah satunya yakni memberikan kesempatan warga negaranya untuk mendapatkan dokumen hukum yang mempunyai hubungan dengan hukum perdata, supaya kebutuhan tersebut diserahkan ke Pejabat Umum Notaris serta akta tersebut adalah milik negara yang akan

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 16 – 17.

⁵⁶ Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 42.

⁵⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 213.

disimpan dalam waktu yang batasnya tidak bisa ditentukan. Notaris memakai lambang Burung Garuda dikarenakan berkedudukan sebagai jabatan (tidak profesi).⁵⁸

Dengan demikian, dalam bertugas Notaris di sektor hukum perdata guna memberikan pelayanan kepentingan rakyat yang membutuhkan dokumen hukum berupa akta resmi yang mendapatkan pengakuan dari negara bukan di atas kertasnya, namun akta yang diartikan dibuatnya di hadapan Notaris (Pejabat Umum) sesuai semua wewenangnya atau Notaris dengan akta yang dibuatnya harus bersifat otentik, tidak dikarenakan ketetapan Undang-Undang, namun dikarenakan telah dibuat di hadapan Pejabat Umum sesuai Pasal 1868 KUHPerdato.⁵⁹

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Pada umumnya Notaris memiliki tugas yakni:⁶⁰

1. Sebagai pembuat akta otentik sesuai dalam Pasal 1 UUN dan Pasal 1868 KUHPerdato:

“Akta – akta autentik yang dibuat Notaris terdiri dari: (a) Akta Anggaran Dasar (AD) atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan – badan usaha (perseroan terbatas, firma, dan sebagainya) dan badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah); (b) Akta – akta perjanjian, misalnya akta jual beli tanah, akta sewa menyewa tanah, utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang dan sebagainya.”

⁵⁸ Habib Adjie, *op., cit.*, hlm. 42.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

⁶⁰ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 15.

2. Didasarkan pada Pasal 1874 KUHPerdara: “Notaris bertugas mendaftarkan surat – surat di bawah tangan ke dalam buku khusus (*waamerken*), lalu mengesahkan surat – surat di bawah tangan tersebut (*legaliseren*)”.
3. Memberikan sosialisasi hukum mengenai pembuatan akta.
4. Menyalin surat asli di bawah tangan yakni salinan mengenai apa yang ditulis serta dideskripsikan dalam surat dari pihak-pihak terkait.
5. Mengesahkan kesesuaian fotokopi dengan surat yang asli (*legalisir*).
6. Melakukan revisi penulisan dalam pengetikkan yang ada dalam minuta akta yang sudah ada tanda tangannya dengan melakukan pembuatan berita acara (BA) dan mencatat hal tersebut dalam minuta akta yang asli dengan disertai tanggal, nomor (BA) pembetulan, dan salinan diserahkan ke pihak-pihak terkait (Pasal 51 UUJN).

Notaris bertugas sebagai pejabat umum yakni memberikan pengaturan dalam bentuk tulisan dan resmi mengenai hubungan hukum antar pihak dengan manfaat menggunakan jasa Notaris yang mempunyai kesamaan dengan tugas hakim yakni memberikan keadilan antar pihak yang mempunyai sengketa.⁶¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa Notaris mandiri serta tidak memihak pada salah satu pihak. Sehingga ketika bertugas sesuai dengan jabatannya yakni pejabat umum tercantum di Undang – Undang yang ketat mengatur mengenai tidak boleh sebagai saksi maupun pihak yang mempunyai kepentingan mengenai akta yang dibuat di hadapannya.

⁶¹ Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*(suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta), 1995, hlm. 2.

Notaris mempunyai tugas pokok yakni sebagai pembuat akta – akta autentik. Akta autentik berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara diberikan terhadap para pihak yang membuatnya sebagai pembuktian yang sempurna. Hal ini yang menjadikan peran Notaris penting dikarenakan berdasarkan Undang – Undang Notaris diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti sempurna atau akta otentik yang utamanya dianggap benar selama tidak terdapat bukti yang berlawanan.

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta – akta autentik. Bukan hanya karena ia memang disebut sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga karena adanya orientasi atas pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan umum dan menerima penghasilan karena telah memberikan jasa – jasanya.

Notaris sebagai pejabat umum yakni jabatan yang mempunyai kewenangan untuk pembuatan akta autentik sebagaimana dalam perundang – undangan. Dalam hal membuat akta autentik terutama bagi Notaris sebagai pejabat umum, namun tidak untuk pejabat umum yang lain. Dalam membuat akta autentik harus mempunyai kesesuaian dengan perundang – undangan yang membuat kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Sehingga, Notaris mempunyai peran melakukan tugas negara di sektor hukum perdata. Sedangkan Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagai pembuat akta autentik, dan akta adalah formulasi kehendak (*wilsvorming*) pihak-pihak dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan Notaris sesuai dengan UUJN.⁶²

⁶² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op., cit.*, hlm. 14.

Seorang Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat akta sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Perubahan atas UUJN yaitu membuat akta autentik: “Notaris tidak boleh membuat akta untuk ia sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa perbedaan tingkatan dalam garis samping dengan tingkat ketiga, bertindak sebagai pihak baik secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya.”

Sedangkan kewenangan Notaris untuk pembuatan akta sesuai Pasal 15 ayat (1), maka dalam Pasal 15 ayat (2) UU Perubahan atas UUJN menyatakan bahwa Notaris berwenang pula:⁶³

“(a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (b) membukukan surat – surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (c) membuat kopi dari asli surat – surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; (e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; (f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; (g) membuat akta risalah lelang.”

Selain ayat (1) dan ayat (2), Notaris memiliki wewenang lain sesuai Pasal 15 ayat (3) UU Perubahan atas UUJN. Pejabat umum harus mempunyai kewenangan membuat akta otentik, Notaris hanya diperbolehkan melaksanakan wewenang jabatannya di daerah yang telah ditentukan baginya dan hanya di daerah hukum yang ia mempunyai kewenangan tersebut. Notaris yang membuat akta di luar daerah hukum dinyatakan tidak sah atau pada dasarnya notaris mempunyai 4 kewenangan:“(1) sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya; (2) sepanjang mengenai orang – orang untuk

⁶³ Lihat Pasal 15 ayat (2) UJN.

kepentingan akta itu dibuat; (3) sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat; (4) sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.”

Berdasarkan kewenangan Notaris di atas, Notaris dalam bertugas hanya boleh untuk melaksanakan jabatannya di daerah tempat kedudukannya. Jadi, Notaris mempunyai kewajiban memiliki satu kantor yang artinya tidak boleh mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan sejenisnya. Di lain sisi Notaris tidak mempunyai kewenangan dengan teratur melaksanakan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Hal ini berarti akta Notaris dapat dilangsungkan di Kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Jika peraturan tersebut dilanggar maka akta yang Notaris buat tidak resmi dan sekadar memiliki kekuatan akta di bawah tangan.⁶⁴

Dengan demikian notaris mempunyai kewenangan sesuai Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, sehingga berikut dua kesimpulan yang diperoleh:⁶⁵

1. Notaris bertugas untuk membuat formulasi kehendak pihak-pihak ke dalam akta otentik berdasarkan peraturan hukum yang ada.
2. Akta Notaris otentik yakni akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga tidak harus dibuktikan maupun ditambah bukti lainnya, bila ada pihak yang memberikan pengakuan mengenai tidak benarnya akta, maka pihak-pihak yang menyatakannya wajib melakukan pembuktian pernyataannya berdasarkan peraturan yang ada.

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, op. cit.*, hlm. 17.

⁶⁵ Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 80.

Notaris melaksanakan tugas serta wewenangnya selalu patuh terhadap semua kewajibannya, berikut kewajiban Notaris sesuai Pasal 16 ayat (1) UU Perubahan atas UUJN yakni:⁶⁶

“(a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; (b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; (c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; (d) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; (e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; (f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang – Undang menentukan lain; (g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; (h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; (i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; (j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; (k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; (l) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; (m) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; (n) Menerima magang calon Notaris.”

Kewajiban Notaris yang ada dalam Pasal 16 UU Perubahan atas UUJN jika dilanggar akan dijatuhkan sanksi sesuai Pasal 85 UUJN. Notaris yang khususnya melakukan pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UU Perubahan atas UUJN selain bisa dikenai sanksi dalam Pasal 85 UUJN, juga bisa dijatuhkan sanksiyakni akta yang

⁶⁶ Lihat Pasal 16 ayat (1) UUJN.

dibuat di hadapan Notaris sekadar memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan, atau bata demi hukum. Hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait makan pihak yang merasa dirugikan bila melakukan penuntutan biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris sesuai Pasal 84 UUJN.

Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (1) huruf n UU Perubahan atas UUJN walaupun masuk kewajiban Notaris, namun bila Notaris tidak berbuat maka notaris tidak dikenai sanksi. Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Perubahan atas UUJN menentukan kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan para pihak, tetapi hal ini bisa dijalankan jika para pihak yang bersangkutan mengizinkan supaya akta tersebut tidak dibacakan dikarenakan penghadap sudah membacanya sendiri dan memahami akan isinya yang sudah ditentukan bahwa penutup akta dalam setiap halaman minuta akta ditandatangani penghadap, saksi, dan Notaris. Namun, ketentuan di atas ada kecualinya yakni kecuali terhadap pembacaan kepa akta, komparasi, penjelasan pokok akta serta penutup akta yang bisa dibacakan dengan singkat serta jelas. Apabila salah satu kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) UU Perubahan atas UUJN tidak dipenuhi, akta yang terkait sekadar memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak bisa untuk membuat akta wasiat.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN⁶⁷ memunculkan kewajiban bagi Notaris dalam membuat minuta akta Notaris bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta”.

⁶⁷ Lihat Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1874 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):⁶⁸

“Sidik jari memiliki arti dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang Notaris atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Undang – Undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut.”

Lebih lanjut lagi, didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c dalam UUJN, maka pembuat Undang – Undang memberikan kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap di setiap minuta akta Notaris buat. Hal ini bertujuan karena minuta akta adalah asli akta Notaris yang mencakup 2 macam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan akta yang dibuat oleh Notaris. Sidik jari tidak berlaku bagi surrogat tanda tangan (pengganti tanda tangan) bagi akta para pihak (partij akta) dan tidak berfungsi dalam akta pejabat, sesuai Pasal 44 dan 46 UUJN. Jadi, sidik jari berfungsi dalam minuta akta Notaris sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c bukan tindakan hukum untuk melakukan penentuan keabsahan akta tersebut tetapi sekadar memiliki fungsi guna sebagai jaminan kebenaran identitas dari penghadap.

Maka bagi para pelanggar dijatuhkan sanksi disiplinair sesuai Pasal 16 ayat (11) UUJN yakni “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:peringatan

⁶⁸ Lihat Pasal 1874 ayat 2 KUHPerdata.

tertulis;pemberhentian sementara;pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.”⁶⁹

Seorang Notaris bisa bebas dari sanksi disiplinal dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN, jika penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangan dan sidik jari pada minuta akta Notaris, wajib memberikan alasan dengan tegas di akhir minuta akta, sesuai Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN.

Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:⁷⁰

“(a) memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik; (b) menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris; (c) menjaga dan membela kehormatan perkumpulan; (d) bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Undang – Undang dan isi sumpah jabatan Notaris; (e) meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan; (f) mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara; (g) menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu – satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya; (h) menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan – alasan yang sah.”

Kode Etik di atas adalah norma yang telah disepakati bersama. Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa:

“Setiap pemegang profesi memiliki 2 (dua) kewajiban, yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak – hak orang lain. Kedua kewajiban tersebut terwujud dalam contoh sikap: (a) Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Seorang profesional wajib menghasilkan sesuatu yang bermutu; (b) Bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain.”⁷¹

⁶⁹ Lihat Pasal 16 ayat (11) UUJN.

⁷⁰ Kode Etik Notaris yang terakhir yaitu kode etik hasil kongres luar biasa INI di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.

⁷¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial, Proyek Pengembangan Mata Kuliah* (Jakarta: APTIK, 1998), hlm.148.

Sejalan dengan pendapat tersebut Kode Etik Notaris berdasarkan penjelasan resmi

Kode Etik Notaris menyatakan bahwa:

“Seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional dengan unsur – unsur:(a) harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi; (b) memiliki integritas moral yang berarti, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas – tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai – nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama; (c) menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri; (d) dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif; (e) notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.”⁷²

Sebagai jabatan luhur, Notaris mempunyai ikatan sumpah jabatan sesuai Pasal 4 UUJN dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang – Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, walaupun di hadapan pengadilan, artinya Notaris tidak boleh bersaksi mengenai apa yang menjadi isi akta.⁷³ Notaris tak sekedar mempunyai hak berbicara, namun juga memiliki kewajiban tak berbicara. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UU Perubahan atas UUJN bahwa “Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan”.

Notaris pada prakteknya kerap kali menjadi saksi dalam kasus mengenai pemalsuan yang adalah perbuatan hukum pidana. Pemalsuan dalam ilmu hukum dikelompokkan menjadi:⁷⁴ “(a) pemalsuan hukum materil, contohnya tanda tangan atau tulisan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris; (b)

⁷² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma – Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 159.

⁷³ Habib Adjie, *Menjalिन Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 97.

⁷⁴ Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm, 200.

pemalsuan hukum intelektual, contohnya keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.”

Notaris tak abai terhadap sumpah jabatannya dalam bersaksi. Dengan demikian, penyidik dan Notaris penting untuk mengetahui rahasia jabatan Notaris, sehingga Notaris bisa bersaksi tanpa abai terhadap kerahasiaan jabatan Notaris mengenai akta yang dibuatnya. Pada realitanya, sifat kerahasiaan jabatan Notaris untuk mempertahankannya menemui kesulitan. Hal tersebut dikarenakan belum ada peraturan yang spesifik tentang definisi kepentingan umum yang selalui dipegang oleh Notaris. Berdasarkan Lampiran Pasal 3 huruf h Nota Kesepahaman diatur:

“Demi kepentingan umum, Notaris dapat mengabaikan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, tetapi mengenai definisi dari kepentingan umum tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga dalam setiap kasus, para pihak, penyidik dan Notaris masing – masing memiliki definisi tersendiri mengenai kepentingan umum.”

Pitlo mengungkapkan bahwa seorang kepercayaan tidak memiliki hak semauanya sendiri dalam menggunakan hak ingkarnya dikarenakan kewajiban menyimpan rahasia ini memiliki dasar dengan kekuatan hukum publik. Pada faktanya individu mendapatkan untung daripadanya, namun kewajiban ini bukan beban dalam memberikan perlindungan pada pihak tersebut tetapi dibebankan pada masyarakat.⁷⁵

Notaris dalam bertugas dan jabatannya, di lain sisi mempunyai kewajiban seperti Pasal 16 UU Perubahan atas UUJN yang juga terikat dengan larangan – larangan. Berikut larangan-larangan yang tidak diperbolehkan notaris lakukan sesuai Pasal 17 UU Perubahan atas UUJN yakni:⁷⁶

⁷⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, op. cit*, hlm.124.

⁷⁶ Lihat Pasal 17 UJN.

“(a) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; (b) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang sah; (c) merangkap sebagai pegawai negeri; (d) merangkap jabatan sebagai pejabat Negara; (e)merangkap jabatan sebagai advokat; (f) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; (g) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; (h) menjadi Notaris Pengganti; atau (i) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

Larangan Notaris yaitu tindakan yang tidak boleh dilaksanakan Notaris. Apabila dilanggar maka akan dikenai sanksi sesuai Pasal 85 UUJN. Notaris yang melakukan pelanggaran ssesuai dalam Pasal 17 ayat (1) UU Perubahan atas UUJN bisa dijatuhkan sanksi yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) UU Perubahan atas UUJN, yakni peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 52 ayat (1) dan 53 UUJN menegaskan:“Dalam keadaan tertentu Notaris dilarang membuat akta, larangan ini hanya ada pada subjek hukum para penghadap, jika subjek hukumnya dilarang, maka substansi akta (perbuatannya) apapun tidak diperkenankan untuk dibuat”. Pasal tersebut mempunyai arti bahwa tidak diperbolehkan mereka yang ada Pasal 52 ayat (1) UUJN melakukan pembuatan akta di Notaris yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan Notaris.Apabila hal ini terus dilanjutkan maka akta yang telah dibuat hanya akan memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sedangkan Notaris sebagai pembuatnya dijatuhkan sanksi hukum perdata sesuai Pasal 52 ayat (3) UUJN.

Dalam kondisi tertentu Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta Notaris dikarenakan beberapa alasan yang memiliki hubungan dengan tugas jabatan Notaris dilaksanakan, yakni:⁷⁷

“(1) sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN); (2) selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UU Perubahan atas UUJN); (3) di luar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a UU Perubahan atas UUJN dan Pasal 18 ayat (2) UUJN); (4) selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN).”

Di lain sisi, masih ada beberapa larangan yang ada dalam Kode Etik Notaris yang dipatuhi Notaris, apabila tidak dipatuhi maka Notaris akan dikenai sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang sudah dilakukannya sesuai yang ada dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu, adanya sanksi tersebut kepada Notaris berfungsi untuk menertibkan kembali tindakan notaris supaya melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai yang tercantum dalam UUJN, Kode Etik Notaris, dan peraturan-peraturan yang berkaitan.⁷⁸

4. Kode Etik Notaris

Kode etik Notaris terdiri dari: etika kepribadian Notaris, melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris, lalu menganalisa hubungan dengan perundang-undangan, maka bisa diketahui kode etik Notaris mempunyai upaya paksa atau tidak yang asalnya dari Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugasnya Notaris selalu harus menaati etika yang ada dalam Kode Etik, yang merupakan peraturan praktis dari suatu pekerjaan (tertulis maupun tak

⁷⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op. cit.*, hlm. 157.

⁷⁸ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *op. cit.*, hlm. 111.

tertulis). . Dalam kode etik ini tercantum beberapa etika mengenai sikap yang sesuai dengan nilai mapupun standar tingkah laku yang membedakan mana yang baik dan buruk dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu, hal tersebut secara mandiri dilakukan perumusan, penetapan, dan penegakan dari Organisasi Profesi.⁷⁹

Kode Etik Notaris adalah peraturan moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang wajib ditaati oleh para Notaris. Ketaatan Notaris tergantung juga dengan akhlak yang berkaitan. Kelompok Notaris sendiri memerlukan petunjuk yang objektif yang nyata dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya. Sehingga, dibutuhkan peraturan untuk dijadikan pedoman perilaku yang wajib dipatuhi untuk menjalankan profesi Notaris yang timbul dari lingkungannya sendiri. Kode Etik Notaris mempunyai tujuan guna melindungi profesi Notaris dan klien dari hal yang menyalahgunakan keahlian yang profesional di pihak lain.⁸⁰

Standar etik Notaris dalam dunia kenotariatan sudah dijelaskan dalam Kode Etik Notaris yang menjadi kewajiban Notaris yang bersifat praktis supaya mematuhi. Sedangkan mengenai pelanggaran kode etik akan dijatuhkan sanksi organisasi maupun tanggung jawab moral mengenai citra Notaris, baik di masa kini maupun keberadaan lembaga notariat di masa mendatang.⁸¹ Pasal 1 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa:

“Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hal itu. Kode Etik Notaris ini berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan

⁷⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 164.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 170.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 164.

semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.”

Secara lebih lanjut ketentuan di atas terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar INI: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap perkumpulan”.⁸²

Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah tempat mempersatukan para Notaris di Indonesia yang mendapat pengakuan dari Pemerintah. INI terdiri dari anggota Notaris legal serta sudah mempunyai badan hukum didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2- 1022.HT.01.06 Tahun 1995. Dengan demikian, INI adalah Organisasi Notaris sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 UU Perubahan atas UUN.

Kode Etik Notaris yang sekarang ini berlaku yakni Kode Etik yang berasal dari perumusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 29 – 30 Mei 2015 di Banten. Kode Etik Notaris INI di dalamnya tercantum kewajiban, larangan, dan pengecualian bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Spirit Kode Etik Notaris yakni penghormatan untuk martabat manusia secara umum dan martabat Notaris secara khusus dengan pelayanan yang mempunyai inti “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya”, sehingga dalam mengemban pekerjaan Notaris

⁸² Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *op. cit.*, hlm. 159.

memiliki karakteristik mandiri, tak memihak, tak pamrih, mengaju pada akal sehat yakni kebenaran objektif; spesifitas fungsional, dan solidaritas antar Notaris.⁸³

Berdasarkan spirit Kode Etik Notaris dalam mengemban tugas sebagai profesi Notaris, sehingga berikut ada beberapa kewajiban Notaris:⁸⁴

“(1) kewajiban umum: Notaris wajib senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak; Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi; Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya; Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya; Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya; dan Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional hukum lainnya. (2) kewajiban Notaris terhadap klien: Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala keilmuan yang dimilikinya. Dalam hal Notaris tidak cukup menguasai bidang hukum tertentu dalam suatu pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan; dan Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien. Hal ini terkait dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia. (3) kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris: Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan; serta Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan Notaris. (4) kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri: Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun jasmani; dan Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita – cita yang luhur.”

Selain Kode Etik, Notaris adalah bentuk profesi yang mewajibkan dalam bekerja mempunyai sikap yang professional. Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris harus mempunyai sikap profesional (*professional behavior*). Berikut beberapa unsur perilaku profesional tersebut yakni:⁸⁵

⁸³ *Ibid.*, hlm. 161.

⁸⁴ Herlien Budiono, *op. cit.*, hal. 166-168.

⁸⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), hlm. 35.

“(1) keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi; (2) Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai – nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama; (3) jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri; (4) tidak semata – mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu; dan (5) berpegang teguh pada Kode Etik Profesi Notaris karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.”

B. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Akta merupakan surat yang dibubuhkan tanda tangan, yang didalamnya ada peristiwa yang dijadikan dasar hak atau ikatan, dibuat dari awalnya dengan sengaja guna pembuktian.⁸⁶ Berikut beberapa asas hukum yang ada dalam KUH Perdata yang berhubungan dengan pembuatan akta, yakni:⁸⁷

1) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme sesuai Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang didalamnya memuat bahwa persyaratan sah perjanjian salah satunya yakni harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Asas ini adalah asas yang didalamnya dinyatakan bahwa secara umum perjanjian tidak dilaksanakan formal, namun cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan tersebut.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

⁸⁶ Materi kuliah Rio K. Wironegoro, 2020, hlm. 1.

⁸⁷ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 10-13.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak yang membebaskan pihak-pihak yang bersangkutan untuk:

- (a) melakukan pembuatan atau tidak perjanjian;
- (b) melakukan perjanjian dengan siapapun;
- (c) melakukan penentuan mengenai isi perjanjian, bagaimana cara melaksanakannya serta syarat-syaratnya;
- (d) melakukan penentuan bentuk perjanjian baik tertulis dan tak tertulis maupun lisan.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini biasa disebut pula asas kepastian hukum yang mana hakim maupun pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang pihak-pihak bersangkutan telah buat. Asas ini mempunyai hubungan dengan akibat perjanjian sesuai Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1).

4) Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

5) Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas ini adalah asas yang menentukan apakah individu yang akan melaksanakan kontrak sekedar untuk kepentingan perorangan saja sesuai dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata yang bunyinya:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Pasal 1340 yang bunyinya:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

2. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik

Akta autentik pengertiannya terdapat dalam berbagai perundang-undangan dan kamus (kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia). Berikut pengertian dari akta otentik yakni:⁸⁸

Pasal 1868 KUH Perdata Akta autentik merupakan: “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Sehingga, ada 3 unsur akta otentik, yakni:

- (a) yang dilakukan pembuatan dengan bentuk tertentu;
- (b) di hadapan pejabat yang mempunyai kewenangan atas hal tersebut; dan
- (c) tempat akta tersebut dibuat.

Akta yang dibuat oleh Notaris bentuknya sesuai Pasal 38 UUJN. Susunan akta Pasal 38 UUJN mempunyai perbedaan dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Berikut kerangka akta dalam PJN:

⁸⁸*Ibid*, hlm. 17-20.

- 1) Kepala (*hoofd*) akta yang berisi beberapa keterangan Notaris tentang dirinya dan para pihak yang menghadapnya maupun permintaan pihak untuk berita acara dibuat;
- 2) Badan akta berisikan beberapa keterangan dari para pihak yang ada dalam akta maupun dari Notaris tentang beberapa hal yang ia menjadi saksi sesuai dengan permintaan para pihak terkait.
- 3) Penutupan akta berisi beberapa keterangan dari Notaris tentang waktu serta tempat akta dibuat, lalu beberapa keterangan tentang para saksi, di hadapan siapa pembuatan akta dan pada akhirnya mengenai dibacakannya dan ditandatanganinya akta tersebut.

Akta Notaris adalah perjanjian pihak-pihak yang menjadikan mereka yang membuat terikat di dalamnya, sehingga persyaratan sahnya perjanjian harus untuk dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdara mengenai persyaratan sah perjanjian, terdapat persyaratan sah subjektif yakni syarat mengenai subjek yang membuat perjanjian yang meliputi kata sepakat dan cakap bertindak guna melaksanakan perbuatan hukum, dan persyaratan objektif yang berkaitan guna melaksanakan perbuatan yang berhubungan dengan objek yang menjadi perbuatan hukum dari pihak-pihak yang bersangkutan yang meliputi beberapa hal tertentu serta penyebab yang tidak ada larangannya.

Karakteristik yuridis akta Notaris, yaitu :⁸⁹

- a. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang (UUJN);

⁸⁹ Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 135.

- b. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris;
- c. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta;
- d. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, siapa pun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut;
- e. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya bisa dilaksanakan bila ada kesepakatan pihak-pihak yang namanya ada dalam akta, apabila ada yang tidak setuju, maka pihak tersebut harus melakukan pengajuan permohonan ke pengadilan umum supaya akta yang berkaitan tak mengikat disertai beberapa alasan tertentu yang bisa dilakukan pembuktian.

Lebih lanjut lagi, G.H.S Lumban Tobing memberikan pendapat mengenai keberadaan suatu akta yakni:⁹⁰

“Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris (sebagai pejabat umum). Akan tetapi akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh

⁹⁰ G. H. S Lumban Tobing, *op. cit*, hlm. 51.

pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta autentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat di hadapan (*ten overtaan*) Notaris”.

Berdasarkan uraian tersebut sesuai dengan pendapat dari Abdulkadir Muhammad sehingga bisa diperoleh ada 2 (dua) jenis akta Notaris, yakni:⁹¹“(1) Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*Ambtelijken Akten*); (2) Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta pihak (*partij-acte*).”

Notaris yang menjadi Pejabat Umum berdasarkan perundang-undangan yang mengaturnya, dikarenakan Pejabat umum satu-satunya yang memberikan pelayanan kepada umum yang sesuai dengan wewenangnya diatur dalam UUJN yakni mengenai pembualan akta autentik dan berhubungan dengan Pasal 1868 KUHPperdata. Dalam Pasal 1868 KUHPperdata terdapat pengertian dari akta autentik yakni: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang – Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Akta yang pembuatannya di hadapan maupun oleh Notaris mempunyai status akta otentik berdasarkan bentuknya dan prosedurnya sesuai UUJN, terdapat 3 (tiga) unsur esensial yang harus dipenuhi sebagai persyaratan formal akta otentik:⁹²

a. Pembuatan akta harus “oleh” maupun “dihadapan” Pejabat Umum;

⁹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), hlm. 129.

⁹² Irmawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

- b. Bentuk akta yang dibuat harus berdasarkan Undang – Undang;
- c. Pejabat Umum maupun di hadapan siapa akta tersebut dibuat harus memiliki kewenangan dalam pembuatan akta tersebut.

Sesudah mengetahui unsur esensial membuat akta autentik, lalu perlu diketahui bahwa akta Notaris dibagi menjadi 2 macam, yakni:

- a. Akta yang dibuat oleh pejabat(akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*), merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta, ciri khas yang nampak pada akta pejabat, yaitu tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini. Notaris juga dilarang melakukan suatu justifikasi (penilaian) sepanjang pembuatan akta pejabat. Contoh akta pejabat, akta berita acara lelang, akta risalah rapat umum pemegang saham, akta penarikan undian, akta protes non akseptasi atau protes non pembayaran (Pasal 143 b KUH Dagang).
- b. Akta yang dibuat dihadapan pejabat (akta partai (*partij acte*)), merupakan akta yang dibuat atas permintaan pihak – pihak yang berkepentingan. Ciri khas dari akta ini adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta, contoh: akta pihak/penghadap,

jual beli, sewa menyewa, pendirian perseroan terbatas, koperasi/yayasan, pengakuan hutang dan lain sebagainya.⁹³

Dengan demikian, secara autentik dalam akta partij hubungannya terhadap pihak lain yakni:

- a. Tanggal akta;
- b. Tanda tangan dalam akta tersebut;
- c. Identitas para pihak yang hadir;
- d. Hal hal yang terdapat dalam akta yakni mempunyai kesesuaian dengan kondisi saat diterangkan para penghadap kepada Notaris, supaya dimuat dalam akta tersebut, sementara itu kebenaran dari beberapa keterangan itu sendiri, hanya pasti di antara par pihak yang terkait itu sendiri.

Guna melakukan pembuatan akta partai (*acte partij*) inisiatif asalnya tidak dari pejabat, tetapi dari para pihak yang mempunyai kepentingan yang memberikan keterangan, sementara itu akta pejabat (*acte ambtelijk*), maka pejabat aktif yang menciptakan akta itu yang didasarkan pada permintaan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Dengan demikian, akta pejabat memuat isi keterangan yang dilihat, didengar, dan ditulis sendiri oleh pejabat yang berkaitan. Sedangkan akta partai memuat isi keterangan pihak-pihak sendiri yang kemudian dibuat dan diutarakan kepada pejabat supaya pejabat bisa menyelesaikan maksud dan keterangan dalam akta autentik.⁹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata bahwa:

⁹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 157.

⁹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 128.

“Akta autentik memberikan bukti yang paling sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekaligus orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersurat di dalamnya. Akta autentik merupakan bukti yang cukup, atau juga disebut bukti yang sempurna, artinya isi dari akta tersebut oleh hakim harus dianggap benar, selama ketidak-benarannya tidak terbukti. Namun kekuatan bukti yang sempurna masih dapat digugurkan bila ada bukti lawan yang kuat dengan menuduh bahwa akta itu palsu, dan ternyata benar dalam akta Notaris yang minutanya disimpan oleh Notaris itu mengandung kepalsuan, misalnya ada pihak yang membubuhi tanda tangan palsu dan perihal kepalsuan tanda tangan tersebut dapat dibuktikan, sehingga gugurlah kekuatan bukti autentik dari akta Notaris tersebut.”

Berikut persyaratan otentisitas akta Notaris yakni:

- a. Para pihak yang berkepentingan menghadap Notaris;
- b. Para pihak-pihak sebagai penghadap menyampaikan tujuannya;
- c. Notaris mengetahui tujuan pihak-pihak penghadap ke dalam suatu akta;
- d. Notaris melakukan pembacaan kata yang tertata dalam akta kepada para pihak yang berkepentingan;
- e. Para pihak penghadap menandatangani akta yang artinya menyatakan kebenaran mengenai hal-hal yang tercantum di akta itu dan hal tersebut harus dilaksanakan waktu itu juga;
- f. Ada 2 saksi, kecuali terdapat ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU.

Apabila akta dari pihak terkait persyaratan syarat otentisitas di muka tidak terpenuhi, sehingga akta tersebut sekadar memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Surat yang ditandatangani para pihak di bawah tangan tersebut, meskipun bukti tertulis adalah salah satunya tetapi kekuatan hukumnya lemah dikarenakan jika ada pihak yang memiliki keraguan terhadapnya, maka surat di bawah tangan ini tidak bisa memberikan jaminan mengenai tanggal pasti surat itu dibuat, surat di bawah tangan tidak memiliki

kekuatan eksekusi dan jika surat ini hilang yang asli atau salinannya, maka para pihak yang sudah tand tangan akan mengalami kesulitan dalam pembuktian yang mana di antara mereka ada ikatan perjanjian atau perbuatan hukum.

3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Akta autentik adalah bukti sempurna untuk kedua belah pihak, ahli waris, dan orang-orang yang memperoleh hak darinya. Apa yang disebutkan di dalam akta mengenai permasalahan serta isi akta autentik tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali apabila bisa dilakukan pembuktian bahwa yang dicatat pejabat umum adalah kebenaran namun tidak demikian halnya.

Pembuktian sempurna akta autentik yaitu para pihak yang bersangkutan, hal ini artinya bila muncul sengketa di hadapan hakim tentang hal dari salah satu pihak yang melakukan pengajuan akta autentik, maka yang ada di isi akta tersebut telah mencapai pembuktian sempurna. Apabila pihak yang berlawanan tidak menerima kebenaran isi akta autentik tersebut, maka ia mempunyai kewajiban untuk melakukan pembuktian bahwa isi akta tersebut tidak benar adanya.

Nilai pembuktian akta autentik adalah tahapan proses beracara dalam perkara perdata dan pidana. Pembuktian dibutuhkan karena ada bantahan pihak lawan maupun guna melakukan pembenaran mengenai hak yang menjadi sengketa yakni kejadian atau peristiwa sebagai pendukung adanya hak. Segala yang ada di isi akta autentik dianggap benar kecuali bisa dilakukan pembuktian yang sebaliknya.⁹⁵

⁹⁵ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 129.

Lebih lanjut lagi, proses perkara perdata jika pihak yang melayangkan gugatan akta autentik sebagai alat, sedangkan pihak yang digugat memberikan pernyataan bahwa isi akta tersebut tidak benar, sehingga beban untuk membuktikannya berpindah ke pihak yang dilayangkan gugatannya. Pihak ini mempunyai kewajiban untuk melakukan pembuktian isi yang tidak benar dari akta tersebut. Kekuatan dari bukti yang sempurna berarti isi akta tersebut di hadapan pengadilan dinyatakan benar hingga ada isi akta tersebut ditentang oleh bukti lain yang tidak membenarkan isi akta tersebut.

Beban pembuktian perlawanan tersebut jatuh kepada pihak lawan dari pihak akta di bawah tangan tersebut. Dari pihak lawan juga menyatakan bahwa perjanjian akta tersebut memang benar adanya, namun persyaratan sah perjanjiannya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah. Perlawanan tersebut bisa menghilangkan tuntutan dari pihak yang melayangkan gugatan, jika bisa dilakukan pembuktian. Kekuatan akta autentik tersebut yakni kekuatan cukup di antara pihak-pihak, ahli waris, dan seluruh orang yang mendapatkan hak mereka.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yakni:⁹⁶

a. Kekuatan pembuktian lahiriah.

Akta yang dibuat dihadapan Pejabat Umum yang memenuhi ketentuan Undang – Undang itu membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1875 KUHPerdara, yang antara lain mengatakan bahwa surat dibawah tangan itu tidak dapat membuktikandirinya itu

⁹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 47.

demikian adanya, seperti hal – hal yang disebutkan dalam surat dibawah tangan itu; akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku atau dianggap sah, apabila yang menanda tangannya mengakui kebenaran dari tanda tangannya, yang dengan sendirinya juga mengaku isi yang dimuat dalam surat dibawah tangan itu. Sedangkan akta autentik membuktikan sendiri mengenai keabsahannya. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

b. Kekuatan pembuktian formal.

Kekuatan ini sebagai pembuktian bahwa Pejabat Umum yang terkait sudah memberikan pernyataan berupa tulisan sesuai akta dan dilaksanakan serta disaksikannya untuk melaksanakan jabatannya. Sedangkan dalam arti formal sejalan tentang akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta tersebut sebagai pembuktian kebenaran mengenai beberapa hal yang disaksikan, dilihat, didengar, dan dilaksanakan sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum untuk melaksanakan jabatannya. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak

dilakukan. Dengan demikian, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari Akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Kekuatan pembuktian material.

Kekuatan ini sebagai pembuktian di antara pihak bahwa benar-benar peristiwa di dalam akta tersebut sudah terjadi, sesuai pengertian:

- 1) Bahwa akta tersebut jika digunakan di hadapan pengadilan, merupakan cukup serta hakim tidak diizinkan untuk meminta tanda pembuktian lainnya;
- 2) Di samping itu, pembuktian yang sebaliknya diizinkan melalui peralatan sebagai bukti biasa, yang dibolehkan berdasarkan Undang – Undang.

Ketiga aspek di atas adalah kesempurnaan akta Notaris sebagai akta autentik dan bagi pihak-pihak yang terikat akta tersebut. Apabila bisa dilakuakn pembuktian di pengadilan, mengenai aspek yang tidak benar, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik

1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran norma-norma di tiga bidang hukum yakni hukum

perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang pihak pembentuk undang-undang dinyatakan sebagai hukuman pidana.⁹⁷

Berdasarkan unsur penjatuhapidana berdasarkan teori pidana ketika melihat pidana tidak harus dilihat dari sisi niat jahat (*mens rea*). *Mens rea* yaitu istilah yang digunakan negara-negara *common law* sebagai penanda “kesalahan” atas tindakan individu. Michael J. Allen mengungkapkan bahwa:⁹⁸

“Where a person has performed act or brought about consequences which constitute the actus reus of an offence, he will generally be found of the offence only if he had the necessary mens rea at the time he acted.”

Artinya: “Apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan atau menimbulkan akibat yang merupakan perbuatan dari suatu tindak pidana, pada umumnya ia dapat ditemukan dari tindak pidana tersebut hanya jika ia mempunyai kesalahan yang diperlukan pada saat ia bertindak.”

Berdasarkan pendapat dari Chairul Huda baik di negara-negara *civil law* dan *common law*, kesalahan, mempunyai pandangan, justru dipandang sebagai nilai etis pemidanaan. Yang mana sesuai asas “*geen straf zonder schuld*” atau bahasa latinnya “*actus non est reus nisi mens sit rea*”, unsur *mens rea* menjadi hal yang amat penting dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan.⁹⁹

⁹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Keempat Edisi Ketiga (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 1.

⁹⁸ Michael J. Allen, *Textbook on Criminal Law*, London: Blackstone Press Limited, 1991, hlm. 48.

⁹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74.

Ada beberapa pandangan dari ahli hukum tentang tindak pidana yakni:¹⁰⁰

a. Pandangan aliran monoistis

- 1) Simons mengungkapkan bahwa *strafbaar feit* yaitu “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schlud verband staande handeling van een toere kennings vatbaar person*”.

Maka, unsur-unsur dari *strafbaar feit* yaitu: “Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*met schlud in verband stand*), dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atau *toere kennings vatbaar person*.”

- 2) Van Hamel memberikan definisi *strafbaar feit* yakni “*een wetelijk omschreven mensheelijke gedraginh, onrechtmatig, strafwaardig, en aan scgluld te witjen*”.

Maka, unsur-unsurnya meliputi: “Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana.”

- 3) E. Mezger memberikan definisi *strafbaar feit* yakni “*Die Straffat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der strafe* (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan: *Die Straffat ist demach tatbestandlich-rechtwidrige pers onlichzurechenbare strafbedrochte Handlung*”.

¹⁰⁰ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 186-189.

Maka, unsur pidananya yakni: “Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan), sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif), dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, dan diancam dengan pidana.”

- 4) Pandangan monoisme tersebut di Indonesi juga diikuti oleh para pakar hukumnya, yakni Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa “Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana”.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa definisi di atas tidak terdapat pemisah antara perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), maka disebut dengan pandangan yang monoistis.

b. Pandangan aliran dualistis

- 1) B Vos mengungkapkan bahwa “*Een strafbaar feit is teen menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de ruime zin van wettelijke bepaling) straf is gesteld, een gedraging dus, die in het algemeen (tenzij ere en uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden is*”.

Maka berdasarkan pendapat Vos, *strafbaar feit* hanya memiliki unsur :

- a. Perilaku manusia
 - b. Ancaman pidana yang tercantum dalam Undang-undang
- 2) W.P.J Pompe berpendapat bahwa “*Volgens ons postieve recht is het strafbare feit niets anders dan een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in amschreven*”. (Menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang). Lebih lanjut Pompe mengatakan dalam hukum positif sifat melawan hukum

(*wedderlejtikheid*) dan kesalahan (*schlud*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk tindak pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana.

- 3) Moeljatno memberikan arti mengenai perbuatan pidana yang mengungkapkab bahwa

“Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sehingga untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur- unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).”

Lebih lanjut lagi, Moeljatno memberikan pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka kemampuan bertanggungjawab tidak bisa dimasukkan ke perbuatan pidana. Maka, guna memberikan kemungkinan ppidanaan wajar maka tidak cukup jika individu melaksanakan perbuatan pidana belaka dikarenakan di lain sisi orang tersebut harus mempunyai kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

2. Tindak Pidana Pemalsuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber hukum pidana yang utama yang meliputi 3 Buku. Buku I isinya tentang aturan umum hukum pidana, Buku II tentang tindak pidana kejahatan, dan Buku III tentang tindak pidana pelanggaran. Kejahatan pemalsuan tercantum dalam Buku II KUHP dibagi menjadi 4 kelompok

yakni:¹⁰¹“(a) kejahatan sumpah palsu (Bab IX); (b)kejahatan pemalsuan uang (Bab X); (c) kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI); (d) kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).”

Keadaan palsu isi tulisan maupun berita yang trucap maupun tersebar berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Adanya pembentukan kejahatan pemalsuan ini bertujuan guna memberikan perlindungan hukum mengenai kepercayaan masyarakat atas suatu kebenaran.¹⁰²

a. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, dikelompokkan menjadi 7 jenis kejahatan pemalsuan surat, di antaranya:¹⁰³

“(1) pemalsuan surat pada umumnya; bentuk pokok pemalsuan surat (263 KUHP); (2) pemalsuan surat yang diperberat (264 KUHP); (3) menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (266 KUHP); (4) Pemalsuan surat keterangan dokter (267 dan 268 KUHP); (5) pemalsuan surat-surat tertentu (269, 270 dan 271 KUHP); (6) pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (274 KUHP); (7) menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275 KUHP).”

Sedangkan Pasal 263 berisi rumusan:¹⁰⁴

“(1) barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara palinglama enam tahun; (2)diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa

¹⁰¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cetakan ke 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 3.

¹⁰²*Ibid*, hlm. 5.

¹⁰³*Ibid*, hlm. 97.

¹⁰⁴ Moeljatno, *op. cit*, hlm. 96.

dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dalam hal membuat surat palsu dengan memalsukan surat mempunyai perbedaan yakni terdapat dalam keberadaan isi surat yang tidak benar. Surat pertama ketika diterbitkan surat tersebut dalam isinya separuh maupun semuanya merupakan kepalsuan. Sedangkan surat kedua, harus memiliki surat yang benar terdahulu baru dipalsukan. Surat tersebut palsu ketika isi dari surat tersebut dipalsukan¹⁰⁵

Berdasarkan objek tindak pidana, pemalsuan surat hanya bisa dilaksanakan pada 4 jenis surat saja yakni:¹⁰⁶

“(1) surat yang dapat menimbulkan suatu hak: surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian yang tertulis dalam surat itu melahirkan hak tertentu. Hak dapat lahir dari perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan sebagainya yang dituliskan dalam sebuah surat. (2) surat yang menimbulkan suatu perikatan: setiap perikatan dipastikan melahirkan suatu hak, dan sebaliknya juga melahirkan suatu kewajiban hukum di pihak lain. (3) surat yang membebaskan hutang/membebas hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/ menyerahkan sejumlah uang. (4) surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal: kekuatan bukti atas sebuah surat oleh undang-undang, misalnya terhadap akta autentik, yaitu bahwa akta autentik bagi para pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Surat tersebut sengaja dibuat/diterbitkan untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai suatu hal isinya tersebut.”¹⁰⁷

b. Pemalsuan Surat yang Diperberat

Pasal 264 berisi rumusan yakni:

“(1) pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:¹⁰⁸akta-akta autentik; surat hutang dan

¹⁰⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 144.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 145-148.

¹⁰⁷ Pasal 1870 KUH Perdata.

¹⁰⁸ Moeljatno, *op. cit*, hlm. 97.

sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;¹⁰⁹ surat sero¹¹⁰ atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai; talon,¹¹¹ tanda bukti *dividen* atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. (2) diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pasal 1868 KUH Perdata memberikan rumusan mengenai suatu surat yang sesuai bentuk yang diatur Undang-undang dibuat di hadapan serta oleh umum yang mempunyai kewenangan di tempatakta tersebut dibuat. Pejabat umum berdasarkan hukum mempunyai kewenangan untuk membuat surat: Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Catatan Sipil dan lain-lain.

Pemalsuan surat dalam Pasal 264 yaitu *lex specialis* dari pemalsuan Pasal 263 ayat (1). Sebagai pemalsuan *lex specialis* terhadap kebenaran isi dari jenis surat-surat khusus dalam Pasal 264 ayat (1), diberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dari umumnya. Pemalsuan ini berbahaya yang mampu memberikan serangan pada kepentingan hukum mengenai kebenaran isi surat-surat tersebut lebih besar,

¹⁰⁹ Mengenai surat hutang Negara termasuk di dalamnya surat pinjaman obligasi yang dilakukan pemerintahan. Surat utang bagian Negara ialah surat utang atau pinjaman dari Pemerintah Daerah. Sedangkan surat utang dari lembaga umum adalah surat-surat utang seperti Perusahaan Daerah (misalnya Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Air Minum Daerah), maupun Perusahaan Negara seperti PLN, Perum Pegadaian, Perum Telkom, dan lain sebagainya.

¹¹⁰ Surat Sero adalah surat tanda bukti sebagai pemegang saham atau tanda keikutsertaan dalam pemilikan dari suatu lembaga ekonomi, yang dalam Pasal 264 disebutkan seperti perkumpulan, yayasan, perseroan dan lain sebagainya.

¹¹¹ Talon adalah suatu lembaran yang melekat pada kupon sebagai akibat dari utang Negara. Kupon itu sebagai tanda bukti hak dalam pembagian keuntungan. Setelah kupon-kupon yang melekat pada talon itu habis dipakai, harus diserahkan kembali pada Negara yang berhutang untuk mendapatkan kupon-kupon yang baru.

dikarenakan surat-surat tersebut memuat arti kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi pada isi surat tersebut daripada surat-surat yang biasanya.

Berikut beberapa unsur tindak pidana memakai surat palsu maupun dipalsu sesuai Pasal 264 ayat (2) yakni: “(1) Unsur-unsur obyektif: perbuatan memakai; objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1); seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu; pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian. (2) unsur subyektif: kesalahan dengan sengaja.”

Hal yang mengakibatkan lebih beratnya pemalsuan surat Pasal 264 ada pada faktor jenis suratnya. Surat dengan jenis tertentu menjadi objek kejahatan yakni surat yang di dalamnya memuat kepercayaan lebih besar mengenai kebenaran isinya. Surat-surat tersebut memiliki tingkat kebenaran lebih tinggi jika dibandingkan dengan surat-surat pada umumnya. Kepercayaan lebih besar pada isi dan jenis surat yang mengakibatkan lebih beratnya ancaman pidananya.¹¹²

¹¹² Adami Chazawi, *op. cit*, hlm. 108.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Notaris Dengan Adanya Tuduhan Pemalsuan Sehubungan Akta Yang Dibuat

Profesi dari seorang Notaris adalah membuat akta yang autentik yang melekat ciri sebagai alat pembuktian yang paling kuat dan sempurna. Notaris yang berwenang membuat suatu akta juga telah melalui perjalanan yang panjang untuk dapat membuat akta yang autentik sehingga tidak diragukan lagi kemampuan dan kredibilitas seorang Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik. Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan akan menjaga sikap, tingkah laku, serta akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab Notaris.”

Kemudian pada Pasal 16 ayat (11) menyebutkan notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris yang melanggar ketentuan pada Pasal tersebut ayat (1) akan dikenai sanksi apabila notaris dalam menjalankan jabatannya ternyata tidak amanah. Tidak amanahnya seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum dapat mengakibatkan terjadinya pemalsuan akta otentik. Selanjutnya Notaris dalam bertugas harus dilindungi dan dijamin supaya tercapainya kepastian

hukum, maka dalam bertugas Notaris didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga UUNJ adalah *lex specialis* dari KUHP, serta hubungan notaris dengan para pihak yang bersangkutan berkaitan dengan Pasal 1869 KUHPerdata: “Dimana suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.”

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab terhadap suatu tindakan, tetapi bukan berarti setiap tindakan pihak ketiga semuanya adalah tanggung gugat maupun tanggung jawab Notaris. Hukum membatasi mengenai tanggung gugat dan tanggungjawab Notaris, maka tidak seluruh kerugian pihak ketiga adalah tanggung gugat dan tanggungjawab Notaris. Hal tersebut berdasarkan ilmu hukum disebut perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tugas melayani masyarakat.¹¹³ Sedangkan tentang ketentuan mengenai aturan batasan tanggung gugat Notaris tercantum dalam pasal 65 UUNJ yang memberikan ketentuan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”.

Sementara itu, pendapat dari M.A. Moegni Djodirdjo mengenai tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) berarti sama dengan pertanggung jawaban maupun pertanggungan

¹¹³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 192.

gugat.¹¹⁴ Di sisi lain, menurut L.E.H Rutten memberikan perbedaan mengenai pertanggung jawaban (*verantwoordelijkheid*) dan tanggung gugat (*aansprakelijkheid*). Tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) yaitu kewajiban hukum (*rechtsplicht*) guna mengganti kerugian, sedangkan pertanggung jawaban (*verantwoordelijkheid*) yakni persyaratan tanggung gugat yang sebelumnya telah ada.¹¹⁵ Setiap orang diharuskan untuk memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan undang-undang, dan jika ia secepatnya berdasarkan hukum harus memenuhi tanggung jawab dari kerugian yang ia timbulkan.

Dengan demikian, didasarkan beberapa uraian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), artinya keterikatan Notaris pada ketentuan-ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sehingga, seluruh perbuatan Notaris dalam menjakankan kewajibannya secara hukum bisa dipertanggungjawabkan disertai dengan semua akibat dari sanksi hukum pelanggaran norma-norma hukum yang mengaturnya.¹¹⁶ Notaris bisa dikenai sanksi yakni sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Pada faktanya, pelanggaran yang Notaris lakukan pada dasarnya bisa dikenai sanksi administrasi maupun perdata atau juga sanksi kode etik jabatan, namun lalu bisa dikelompokkan

¹¹⁴ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya paramita, 1982), hlm. 113.

¹¹⁵ L.E.H. Rutten, dalam M.A. Moegni Djojodirjo, *Ibid*, hlm. 56.

¹¹⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op.cit*, hlm. 16.

sebagai tindakan pidana yang Notaris lakukan.¹¹⁷Seseorang dianggap mampu dapat bertanggungjawab (*toerekenningsvatbar*) jika secara umum:¹¹⁸

“(1) keadaan jiwanya: tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara; tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya) serta; tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, ngidam, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, dalam keadaan sadar. (2)Kemampuan jiwanya: dapat menginsafi hakikat perbuatannya; dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.”

Notaris bertugas sebagai pejabat umum sebagai pembuat akta otentik berada dalam posisi mungkin maupun tidak mungkin untuk memalsukan akta dengan para pihak penghadap yang meminta pembuatan akta. Hal ini disebabkan jika notaris sebagai pejabat umum tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan etika profesinya maka akan menyimpang dari Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun ada alasan-alasan yang memberikan keuntungan salah satu pihak tersebut guna berperan serta memberikan bantuan pada para pihak yang lain dan sebaliknya yang melahirkan akta yang isinya keterangan palsu.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris diatur bahwa: “Ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris itu dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau kode etik profesi jabatan notaris”.

¹¹⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 120.

¹¹⁸ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 48-49.

Sanksi-sanksi sudah diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris yang mana tidak terdapat keterangan sanksi pidana tetapi organisasi Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman terhadap Notaris.¹¹⁹

Undang-Undang Jabatan Notaris di dalamnya tidak disebutkan mengenai pelaksanaan sanksi pemidanaan namun tindakan hukum terhadap yang dilaksanakan Notaris yang melaksanakan pemalsuan secara sengaja maupun lalai dalam membuat surat maupun akta otentik yang keterangan isinya palsu, maka sesudah sanksi dijatuhkan berupa sanksi kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi keperdataan. Lalu, bisa dikelompokkan menjadi tindakan pidana notaris yang menjelaskan ada bukti kejahatan pemalsuan akta otentik dengan sengaja.¹²⁰

Tanggung jawab hukum Notaris ketika bertugas berdasarkan pendapat dari Lanny Kusumawati dikelompokkan menjadi 2 bentuk yakni:¹²¹

“(1) Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain. (2) Tanggung jawab Hukum Pidana, yaitu bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.”

Selain tanggung jawab Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Notaris yang berbuat berlawanan dengan hukum saat bertugas sesuai jabatannya juga dikenai tanggung jawab

¹¹⁹ Abdul Jalal, *Keterlibatan pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen*, Jurnal akta, Vol 5 Nomor 1 Maret 2018.

¹²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, op. cit, hlm. 25.

¹²¹ Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 49.

administrasi dan tanggung jawab kode etik jabatan Notaris. Tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik Notaris melalui penjatuhan sanksi terhadap perbuatan pihak terkait, sementara itu pertanggungjawaban pidana yang mendapat sanksi pidana terhadap pelaku yang bertindak hukum tersebut.

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dikarenakan melakukan pelanggaran ketentuan tertentu akan tersingkir nilai pembuktian sehingga menjadi pembuktian akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan memiliki nilai pembuktian sempurna selama para pihak yang bersangkutan mengakuinya.

Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga bisa dilakukan penuntutan kepada Notaris yang didasarkan pada hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap. Apabila terdapat penghadap yang dirugikan langsung dari akta Notaris, maka penghadap bisa melakukan penuntutan perdata.

Penuntutan kepada Notaris berupa melakukan ganti biaya, mengganti kerugian, dan bunga yang diakibatkan dari akta Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan atau disebut batal demi hukum yang didasarkan pada:¹²²

“(a) hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum;(b) ketidakcermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN dan penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.”

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara “sengaja” dan “kurang hati-hati”, tetapi sekadar menyatakan harus terdapat unsur kesalahan (*schuld*) pada

¹²²*Ibid*, hlm. 103-104.

pihak pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, supaya bisa dibebani pembayaran mengganti kerugian.¹²³ Pasal 1365 KUH Perdata memberikan syarat mengenai perbuatan hukum bisa dikelompokkan berlawanan terhadap hukum harus ada kesalahan, sehingga harus mengetahui cakupan kesalahan tersebut. Tindakan dinyatakan melakukan kesalahan, maka bisa dimintai tanggung jawab hukum, apabila memenuhi unsur-unsur:

a. Ada unsur kesengajaan

Unsur yang sengaja dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melakukan (fisik atau mental) dari korban tersebut. Van Bemmelen dan Van Hattum telah mengemukakan adagium “tiada hukum tanpa kesalahan” dan Rutten telah berusaha menerapkan adagium tersebut dalam bidang perdata dengan mengemukakan tiada pertanggung jawaban gugat atas akibat-akibat daripada perbuatan yang melawan hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana dikemukakan oleh Meyers bahwa perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan (*een onrechtmatige daad verlangt schuld*).¹²⁴

b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)

Berikut unsur-unsur kelalaian:¹²⁵

¹²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 20.

¹²⁴ M.A. Moegni Djojodirjo, *op. cit.*, hlm. 68.

¹²⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 73.

“(a) adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, (b) adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*); (c) tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut; (d) adanya kerugian bagi orang lain; (e) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.”

- c. Tidak terdapat alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), berupa dalam kondisi *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan sebagainya.

Pertanggungjawaban Notaris terhadap perbuatan melanggar hukum yang ia lakukan bisa dilayangkan gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut bisa langsung mengarah ke Notaris sebagai pihak yang digugat tunggal dan dapat pula sebagai turut tergugat.¹²⁶

Kasus

Dikarenakan tindakan Notaris Lilik Warsito, S.H., Sp.Not yang secara sah sudah terbukti bersalah bertindak melawan hukum dan sangat merugikan penggugat sebagai ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Kln, maka pada tanggal 4 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 7 Januari 2021 bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat I (Lilik Warsito) ke Pengadilan Negeri Klaten. Adapun tuntutan para Penggugat yaitu:¹²⁷

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;

¹²⁶ Tergugat atau sering juga disebut *Geddage atau Dependent*, yaitu orang atau badan hukum yang kepadanya diajukan gugatan atau tuntutan hak, Dikutip dari M. Luthfan Hadi Darus, *op., cit*, hlm. 74.

¹²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Klaten Pada Tingkat Pertama, Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Kln.

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa akta jual beli barang sengketa dengan Akta Jual Beli No.171/2016, tertanggal 12 Juli 2016, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sebagai hukum, Sertifikat Hak Milik No.1098, seluas 3.161 m2 atas nama NUR RAHAYU, Desa Kingkang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
5. Menyatakan sebagai hukum, surat kuasa menjual barang sengketa tertanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat guna menyerahkan sertifikat, menanda tangani segala akta dan surat sebagai syarat proses balik nama Sertifikat Hak Milik No.1098 Desa Kingkang atas nama NUR RAHAYU (Tergugat IV) seluas 3.161 m2 menjadi atas nama SAODAH (Tergugat I) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1098 Desa kingkang, tidak maumenanda tangani surat-surat peralihan hak barang sengketa dari NUR RAHAYU (Tergugat IV) kepada SAODAH (Tergugat I) maka berdasarkan keputusan ini, dapat menjadi dasar peralihan hak barang sengketa dari NUR RAHAYU (Tergugat IV) kepada SAODAH (Tergugat I);
8. Menghukum Para Tergugat guna melakukan pembayaran biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp.2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

2. Tanggung jawab Notaris Secara Pidana

Dalam doktrin dualisme, pengertian tindak pidana yaitu perbuatan baik secara aktif¹²⁸ maupun secara pasif¹²⁹, sementara itu pelaku saat melaksanakan tindakan pidana

¹²⁸ Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, contohnya yang terdapat pada Pasal 338, 351 KUHP. dikutip dari <http://repository.untag-sby.ac.id/486/7/BAB%202.pdf>, diakses tanggal 15 Februari 2022.

¹²⁹ Tindak pidana pasif terdiri dari 2 macam, yaitu (1) Pasif Murni, ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif, contohnya pada Pasal 224,304,522 KUHP. (2) Pasif tidak murni, adalah tindak pidana yang pada dasarnya tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/ mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul, contohnya terdapat pada Pasal 338 (pada ibu menyusui), dikutip dari <http://repository.untag-sby.ac.id/486/7/BAB%202.pdf>, diakses tanggal 15 Februari 2022.

patut dicela maupun mempunyai kesalahan, yang tidak lagi menjadi wilayah tindak pidana, namun telah masuk dalam diskusi pertanggungjawaban pidana atau kesalahan.¹³⁰

Apabila ajaran ini, secara stabil diikuti hakim dalam hal pemeriksaan, mengadili, dan memberikan keputusan tindak pidana, tahapan pertama yang mesti dilaksanakan yakni mengenai terdakwa apakah benar-benar terbukti melakukan perbuatan yang dilarang hukum sesuai Pasal dari dakwaan penuntut umum. Apabila hakim didasarkan pada kebenaran-kebenaran hukum yang diungkapkan di hadapan pengadilan, mempunyai keyakinan bahwa terdakwa memang benar-benar melakukan pelanggaran, tahapan selanjutnya yakni ketika melaksanakan tindak pidana tersebut terdakwa terbukti melakukan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana tak bisa dibuat apabila dalam diri orang yang melakukannya tidak ada kesalahan. Kesalahan adalah titik utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, adigum yang paling terkenal “Tiada pidana tanpa kesalahan” harus menjadi “Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, hal ini berarti setiap orang baru bisa dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan pidana yang dilakukannya apabila dalam diri orang tersebut ada kesalahan.¹³¹

Dalam merumuskan mengenai tanggung jawab pidana Notaris melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan secara spesifik tidak diatur dalam

¹³⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 14.

¹³¹ Cynthia H. Finn, “*The Responsible Corporate Officer, Criminal Liability, and Mens Rea: Limitations on the RCO Doctrine*”, *The American University Law Review*, Vol. 46, 1996, hlm. 548. Dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, op., cit, hlm. 23.

UUJN. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Notaris tidak bisa dikenai sanksi hukum pidana. Akta yang dibuat Notaris jika di dalamnya ada unsur tindak pidana, mengakibatkan berbagai pihak mengalami kerugian sehingga Notaris dapat diduga berpartisipasi, melakukan, dan memberikan bantuan dalam menjalankan tindak pidana.

Mekanisme dalam memenuhi tanggung jawab pidana terhadap tindak pidana yang Notaris lakukan dalam Jabatannya sesuai dalam Pasal 66 UUJN-P, yang bunyinya:

“(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Setelah itu, didasarkan pada Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, menyatakan bahwa:

“Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal: (a) adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris; (b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana; (c) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; (d) adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau; (e) adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).”

Pertanggungjawaban Notaris secara pidana dikarenakan melakukan pelanggaran persyaratan formil dalam membuat akta yang merujuk pada UUJN. Dikarenakan guna menentukan akta telah sesuai dengan persyaratan tersebut dengan tiga aspek yang harus dipenuhi (lahiriah, formal dan materil) yang terdapat dalam UUJN. Jadi, antara pertanggungjawaban pidana Notaris dikarenakan melanggar KUHP tidak dapat dipisahkan dari UUJN yang menjadi dasar Notaris melangsungkan jabatannya.

Supaya pertanggungjawaban Notaris terpenuhi bisa dilaksanakan dengan tetap memperhatikan batas-batas berikut:¹³²

“(a) adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta perencanaan, bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris secara bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar melakukan tindak pidana. (b) adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur tidak sesuai dengan UUJN. (c) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.”

Dalam kasus Notaris Raden Uke Umar Rachmat dan Notaris Adi Pinem yang didakwa oleh Penuntut Umum sudah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 264 ayat (1) KUHP yakni dengan unsur-unsur:

a. Barang Siapa

Barang siapa dalam hal ini setiap orang yang menjadi subyek hukum yang sudah didakwa sudah melakukan tindak pidana dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Subyek hukum orang yang sudah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa atau penuntut dalam permasalahan ini yaitu Raden Uke Umar Rachmat,

¹³² Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *op. cit.*, hlm. 124-125.

S.H., M.Kn. dan Adi Pinem, S.H. terdakwa merupakan subyek hukum yang mempunyai kesehatan jasmani maupun rohani maka dinyatakan bisa bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim mempunyai pendapat bahwa unsur “barang siapa” terpenuhi.

b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Membuat surat palsu dalam hal ini yaitu melakukan pembuatan surat dengan isi yang tidak benar maupun membuat surat dengan berbagai macam cara sehingga surat tersebut isinya menjadi tidak benar.

Sementara itu, memalsukan surat yakni melakukan perubahan surat dengan berbagai macam cara, sehingga surat tersebut mempunyai isi yang lain dari isinya yang asli bisa juga dilakukan dengan jalan melakukan pengurangan, penambahan, bahkan perubahan pada surat tersebut.

Kasus I

Kasus Notaris Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. yang memberikan perintah stafnya yakni Saksi Titi Rahayu alias Titi supaya mengetik Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 dengan isinya menerangkan seakan-akan sudah terjadi pengikatan jual beli antara Ngadiman dan Hj. Nani Haeroni dengan Saksi H. Muhamad Sukiman dan Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat Notaris/PPAT Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. tersebut tercatat H. Muhamad Sukiman melakukan tindakan selaku Kuasa dari Ngadiman dan Hj. Nani Haeroni (Penjual) serta juga tercantum Hj. Muhamad Sukiman sebagai Pembeli tanah. Isi tersebut palsu karena faktanya Ngadiman telah meninggal dunia pada tahun 2011

dan Hj. Nani Haeroni sudah meninggal dunia di tahun 2001. Karena adanya penyangkalan dari pihak Saksi Indra Hardimansyah dan Saksi Arwinsyah yaitu anak dari Alm. Ngadiman dan Almh. Hj. Nani Haeroni, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa isi akta tersebut bukan keinginan dari seluruh pihak, maka unsur terpenuhi dari memalsukan surat.

Kasus II

Kemudian pada kasus Notaris Adi Pinem, S.H., membuat Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24. Setelah akta tersebut selesai diketik, Adi Pinem, S.H., membacakan isi akta tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Syafrin Sitepu (berkas terpisah) dan Efrata Ngerajai Ginting (berkas terpisah) beserta Adi Pinem, S.H. Bahwa dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tersebut ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak sesuai dengan data pendukung yaitu pada bagian Komparisi Akta dan pada bagian Premise Akta. Dikarenakan terdapat penyangkalan dari salah satu pihak, sehingga bisa diperoleh kesimpulan bahwa akta tersebut isinya bukan merupakan keinginan dari seluruh pihak maka unsur terpenuhi dalam hal memalsukan surat.

c. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perikatan (kewajiban) atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Dalam unsur ini ada beberapa tujuan alternatif memalsukan akta yakni mengakibatkan hak atau kewajiban, pembebasan hutang, dan digunakan sebagai bukti suatu hal. Apabila salah satu terpenuhi di antara tujuan, maka unsur dinyatakan terpenuhi.

Kasus I

Tindakan dengan melakukan perubahan oleh Notaris Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn., terhadap isi Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 dan isi Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018, kemudian H. Muhamad Sukiman mempergunakannya sebagai bukti kepemilikan tanah untuk mengambil atau mencairkan uang ganti rugi pembebasan tanah untuk proyek jalan Toll. Akibatnya, peristiwa hukum transaksi jual beli tanah yang berakibat pada perikatan antara penjual dengan pembeli mengenai obyek tanah, perubahan tersebut menimbulkan hak terhadap satu pihak dan memusnahkan hak pihak lainnya, maka unsur ini juga terpenuhi.

Kasus II

Tindakan perubahan yang dilakukan oleh Notaris Adi Pinem, S.H., terhadap isi Komparasi Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 telah merubah hak dan kewajiban para ahli waris dan isi Premise Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 menguraikan tentang batas-batas tanah yaitu sebidang tanah kosong yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung. Akta tersebut digunakan Terdakwa Efrata Ngerajai Ginting untuk melakukan gugatan kepada Pemko Medan, Kanwil BPN Propinsi Sumut dan Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai dengan putusan Nomor 05/Pdt.G/2005/PN.Mdn. Hal tersebut berakibat pada mendatangkan hak ke salah satu pihak dan menghancurkan hak di pihak yang satunya lagi, sehingga unsur tersebut terpenuhi.

- d. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Kata “menggunakan” yaitu dinyatakan menyerahkan akta tersebut terhadap orang lain yang menggunakan akta tersebut di suatu tempat yang mana akta tersebut mesti diperlukan.

Kasus I

Dalam persidangan tingkatan pertama, meskipun dalam persidangan tidak terucap kalimat dari Notaris Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn., yang bermaksud untuk menyuruh H. Muhamad Sukiman memakai surat(akta) tersebut, namun Terdakwa sebagai seorang Notaris sepatutnya dapat menduga bahwa dengan telah dibuatnya akta tersebut akan dapat dipergunakan untuk balik nama sertifikat hak milik dan kemudian pemegang hak yang tercatat dalam sertifikat tersebut dapat melakukan segala tindakan termasuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Kasus II

Pada persidangan tingkat kasasi, terungkap bahwa setelah Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 selesai dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H., kemudian dibacakan dan ditandatangani oleh Syafrin Sitepu, Efrata Ngerajai Ginting dan Terdakwa Adi Pinem, S.H., maka Terdakwa Adi Pinem, S.H., menyerahkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2002 kepada Efrata Ngerajai Ginting, jadi unsur tersebut sudah terpenuhi.

e. Jika penggunaan tersebut bisa merugikan

Kasus I

Kerugiannya meliputi kerugian materiil dimana seharusnya uang ganti rugi pembebasan tanah tersebut seharusnya diterima oleh ahli waris Ngadiman dan kerugian karena Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua tanah seluas 1.635 M2 sudah balik nama Ngadiman menjadi H. Muhamad Sukiman, maka ahli waris Ngadiman hak atas tanah tersebut menjadi hilang, yang mana dalam melakukan pengembalian kondisi awal maupun melakukan pembatalan sertifikat itu membutuhkan waktu dan biaya, sehingga unsur tersebut juga terpenuhi.

Didasarkan pada unsur-unsur yang tercantum sudah memenuhi dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan keputusan terdakwa Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn., secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melaksanakan tindak pidana memalsukan akta otentik serta dijatuhkan pidana penjara dengan waktu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Kasus II

Kerugian dalam hal ini bukan sekadar kerugian materil, namun pulan kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan lain-lain. Dikarenakan tindakan Notaris Adi Pinem, S.H., yang telah merubah isi pada bagian Komparisi Akta dan pada bagian Premise Akta yaitu Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2002, yang mana untuk melakukan pengembalian keadaan seperti awal maupun melakukan pembatalan sertifikat membutuhkan waktu dan biaya, sehingga, unsur ini pun juga dinyatakan terpenuhi.

Berdasarkan unsur-unsur di Pasal 264 ayat (1) KUHP di atas telah terpenuhi, maka Mahkamah Agung memberikan pernyataan bahwa terdakwa Adi Pinem, S.H., secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melaksanakan tindak pidana memalsukan akta otentik serta dijatuhi pidana penjara dengan waktu 6 (enam) bulan.

3. Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif

Berdasarkan hukum administrasi, Notaris mempunyai kewenangan berdasarkan UUJN. Jika ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan akibat hukum, akta yang Notaris buat bisa menjadi akta di bawah tangan dan dibatalkan demi hukum.

Secara administrasi Notaris bertanggungjawab yang berhubungan erat dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Tugas dan wewenang yang dijalankan manusia (*natuurlijke person*), yang bertindak sebagai wakil jabatan dan pejabat. Pertanggungjawaban Notaris secara administrasi diminta dari organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang mesti dilaksanakan di pengadilan.¹³³

Sebagian besar, sanksi administratif bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni:¹³⁴

a. Sanksi *Reparatif*

Sanksi ini mengarah pada perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Bisa seperti menghentikan perbuatan terlarang, kewajiban mengubah perilaku maka kondisi semula yang ditentukan bisa tercapai dengan melakukan perbaikan segala hal yang melawan aturan.

b. Sanksi *Punitif*

¹³³ M. Luthfan Hadi Darus, *op. cit.*, hlm. 58.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 60.

Sanksi yang memiliki sifat menghukum, yaitu beban tambahan. Sanksi hukuman termasuk pembalasan, dan tindakan *preventif* yang menyebabkan kekuatan terhadap pelanggar yang sama maupun pelanggar - pelanggar yang lain.

c. Sanksi *Regresif*

Sanksi regresif adalah reaksi mengenai ketidakpatuhan, pencabutan hak sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seakan-akan dilakukan pengembalian pada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum mengambil keputusan.

Pasal 84 UUJN yang bunyinya:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.

Notaris yang melakukan pelanggaran mempunyai akibat dengan bertanggungjawab secara administrasi. Didasarkan pada UUJN sanksi administrasi meliputi 5 (lima) sanksi:¹³⁵“(a) teguran lisan; (b) teguran tertulis; (c) pemberhentian sementara; (d) pemberhentian dengan hormat, atau (e) pemberhentian tidak hormat.”

Penjatuhan sanksi-sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan membuat akta autentik disertai dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Tingkatan kesalahan yang semakin besar dilakukan Notaris, maka sanksi dan tanggung jawab yang harus terpenuhi juga semakin besar.

¹³⁵ Pasal 85 UUJN.

Pada kasus yang menjerat Notaris Raden Uke Umar Rachmat dan Adi Pinem ini, diperoleh informasi bahwa isi dari Akta dirubah sepihak dari Notaris. Berdasarkan hal tersebut, sanksi-sanksi hukum dijatuhkan terhadap notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris yang mana tidak terdapat keterangan tentang sanksi pidana Notaris melainkan dari organisasi Majelis Pengawas Notarislah yang memiliki wewenang memberikan hukuman terhadap Notaris. Sehingga, dapat diperoleh kesimpulan bahwa meskipun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak memuat penerapan sanksi pembedaan notaris namun tindakan hukum terhadap pelanggaran yang notaris lakukan tersebut memuat unsur pemalsuan yang disengaja atau kelalaian dalam membuat surat atau akta autentik yang mana keterangan akta isinya palsu maka sesudah dikenai sanksi administratif atau kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan lalu bisa menjadi tindak pidana yang notaris lakukan yang menjelaskan terdapat bukti terlibatnya notaris dengan disengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.¹³⁶

Sanksi-sanksi berbentuk simbolis seperti peringatan lisan dan peringatan tertulis yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Tujuan dari adanya sanksi ini adalah koreksi, yaitu dengan adanya tahap peringatan yang jelas tentang apa yang diperlukan dan akibat-akibat ketidakpatuhan.¹³⁷

¹³⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 25.

¹³⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *op. cit*, hlm. 140.

Pertanggungjawaban notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan akta yang dibuat yaitu sejauh mana di masa lalu notaris telah melaksanakan dengan baik dan benar yang menjadi tugas dan kewenangan serta kewajibannya selaku notaris, antara lain:¹³⁸

- a) Memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan regulasi kepada klien/penghadap atas hukum yang menjadi dasar atas perbuatan hukum sebagaimana dimuat dalam akta. Seharusnya kewajiban notaris bukan kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum, kalau hanya sebatas kewenangan itu digunakan atau tidak digunakan tidak masalah tapi kalau kewajiban harus dilaksanakan oleh notaris dan bila perlu notaris diberikan sanksi sehingga apabila notaris tidak memberikan penyuluhan hukum bisa terkena sanksi dan ada efek jera terhadap notaris, dari hukum positif notaris mau belajar bagaimana bisa sampai dengan memberikan penyuluhan hukum.
- b) Notaris tidak boleh menyarankan suatu perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan kebenaran materilnya, pembuatan hukum dimaksud sudah sejalan/sesuai dengan perbuatan hukum secara materil sesuai dengan kehendak yang sebenarnya dari para penghadap. Sebagai contoh yang dikehendaki dari para pihak/penghadap adalah “hutang-piutang” tetapi justru disarankan untuk dibuat “ikatan jual beli” dan pemberian kuasa atas objek bidang tanah yang sebenarnya sebatas untuk jaminan hutang.
- c) Apakah notaris sudah memberikan penjelasan bahwa keterangan/pernyataan yang disampaikan demikian juga identitas yang ditunjukkan kepada notaris serta

¹³⁸Berdasarkan pendapat Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku akademisi dan Werda Notaris/PPAT, pada tanggal 07 Maret 2022.

dokumen/data yang dipakai sebagai dasar pembuatan akta sudah benar-benar apa adanya/benar adanya tidak menipu/tidak dipaksakan dan sebagainya disertai penjelasan akibat hukumnya bila ternyata tidak benar/palsu/dipalsukan yaitu berarti penghadap telah memberikan keterangan/identitas/data palsu kepada pejabat (Notaris) yang akibat hukum juga di derita oleh penghadap yaitu kurungan penjara 7 tahun (pasal 266 ayat (1) KUHPidana).

Kalau ke 3 (tiga) hal tersebut diatas telah disampaikan Notaris kepada klien/penghadap/para penghadap dan Notaris dalam pembuatan akta maka hukum yang dipakai dasar pembuatan akta sudah sesuai dengan perbuatan hukum dimuat dalam akta tidak melanggar/menyalahi hukum dasar dan regulasi yang ada dan masih berlaku. Dengan kata lain telah melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang (baik UUJN maupun UU terkait).

Dalam proses pengecekan identitas dokumen/data atas akta yang dibuat Notaris memerlukan saksi instrumenter yaitu:

1. Notaris harus memfungsikan saksi instrumenter secara benar dan maksimal;
2. Menghadirkan saksi instrumenter ketika pembicaraan awal antara Notaris dengan klien sebelum dibuatnya akta;
3. Saksi instrumenter turut membantu meneliti identitas penghadap dan dokumen/data yang disampaikan penghadap/klien yang nantinya dipakai sebagai dasar pembuatan akta;
4. Saksi instrumenter harus mengetahui garis besar/substansi dari akta yang akan dibuat;

5. Saksi instrumenter harus menyaksikan dan mendengarkan pada waktu minuta akta dibacakan oleh Notaris;
6. Saksi instrumenter mengedit, mengetik ulang untuk dipersiapkannya salinan akta, menjahitnya, kemudian menyampaikan kepada klien setelah mendapat ijin dari Notaris.

MKN memberikan menyetujui penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa) atau hakim guna kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan notaris, disetujui mengenai hal:

“(a) adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/surat-surat dalam penyimpanan/protokol notaris; (b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana; (c) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; (d) adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.”

Adapun contoh lain mengenai pengunduran tanggal (anti datir) adalah tanggal, bulan, tahun, yang tertulis dalam akta tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu saat hari, tanggal, bulan, tahun ketika benar-benar menghadap notaris (materiilnya/yang sebenarnya) menghadapnya hari jumat (tiga hari sebelum hari senin) lalu diakta diketik hari senin (tiga hari sesudah menghadap). Bahkan pada waktu hari jumat tersebut klien sebatas menghadap pegawai notaris, bukan notarisnya. Ini jelas terpenuhi unsur tindak pidana “pemalsuan akta”. Terlebih notarisnya pernah menyarankan perbuatannya jangan “hutang piutang” melainkan agar dibuat “ikatan jual beli dan kuasa”. Yang lebih konyol lagi MKN/MPW menyetujui panggilan Polisi Madiun terhadap Notaris Bantul, pembuatan akta nyapadahal *locus delicti* di Bantul, bukan di Madiun.

Apabila ternyata dikemudian hari terbukti dipersidangan bahwa penyebab kepalsuan akta tersebut bukan berasal dari Notaris tetapi justru berasal dari klien maka Notaris

sudah seharusnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tuduhan pembuatan akta palsu tersebut demikian juga sebaliknya.

Tetapi jika Notaris menyarankan perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki para penghadap/para pihak. Notaris mengubah minuta akta (merenvoi) tanpa hadirnya para pihak/penghadap yang dengan sendirinya sudah pasti selain akta juga turut berubah tidak sesuai dengan kehendak para pihak/penghadap. Maka ketika menghadap Notaris sebenarnya sebatas “hutang piutang” dengan jaminan bidang tanah tertentu, tetapi oleh Notaris dibuatkan “akta ikatan Jual Beli dan kuasa”, maka wajar kalau akibat pemalsuan akta tersebut dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

A.1 Pertimbangan Hukum Hakim

1. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pada Tingkat Pertama.

Notaris Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. Kasus tindak pidana dilakukan oleh Notaris Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. telah diputus dalam putusan Pertama Pengadilan Negeri Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 03 Februari 2020. Didalam amar putusan tingkat proses Pertama hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa Terdakwa Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Penulis menganalisa bahwa yang dibuat oleh notaris dalam AJB

adalah sebatas kehendak dari penghadap yang dituangkan dalam AJB tersebut, maka tanggung jawab terhadap isi akta adalah menjadi tanggung jawab penghadap dan notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuatnya. Dari putusan tersebut majelis hakim terlalu berlebihan langsung memutuskan perkara dengan pidana penjara. Terlebih lagi ini masih tahap tingkat proses pertama jadi masih bisa di lanjutkan ke proses tingkat selanjutnya.

Pertimbangan hukum Hakim, bahwa dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur kedua dakwaan Kesatu Primer ini berdasarkan permasalahan kepalsuan isi surat atau akta otentik yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris NGADIMAN yakni Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat Terdakwa RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. Penulis berpendapat bahwa kerugian yang diderita ahli waris Ngadiman merupakan konsekuensi logis karena pada saat dilakukan pemecahan sertipikat tersebut terhambat karena adanya permasalahan intern terkait hak tanah dan sebagaimana tanah milik saksi Indra Hardimansyah dan saksi Arwinsyah yang merupakan ahli waris Ngadiman seluas 70 m² dan seluas 130 m² akan dipakai oleh Pemerintah (JASAMARGA) untuk Jalan TOL serta adanya sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oleh karena pemecahan sertipikat terhambat masalah sengketa hak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga saksi H. Muhamad Sukiman bersama Raden Uke Umar Rachmat, S.H., M.Kn., sepakat untuk membuat akta. Dengan demikian sekali lagi notaris hanya sebatas memasukkan semua

keterangan penghadap sesuai dengan apa yang diucapkan/diberikan oleh penghadap.

Pertimbangan hukum Hakim, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang membuat surat palsu tersebut adalah suatu “kesengajaan” atau terjadi karena “kelalaian” Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa. Analisis penulis meskipun yang dibuat adalah partij akta, kesalahan dapat juga terjadi dalam hal disebabkan karena kekurangan ketelitian/kekhilafan dari pegawai notaris merupakan notarisnya sendiri yaitu diterbitkannya salinan akta yang tidak sesuai atau tidak sama dengan minuta akta. Terjadi demikian sebenarnya notaris tidak hanya sebatas berhak untuk menarik kembali salinan akta yang tidak sesuai/tidak sama dengan minuta akta tersebut, bahkan notaris berkewajiban untuk menarik kembali akta yang salah tersebut untuk kemudian menggantikan salinan akta yang sesuai dengan minuta akta. Dengan demikian seharusnya terkait dengan pembuatan partij akta, notaris tidak dimungkinkan menjadi terdakwa, sepanjang ketentuan mengenai keharusan tata cara/teknik pembuatan akta telah terpenuhi dan tidak ada ketentuan yang dilanggar, dalam arti isi akta tersebut tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umu dan kesusilaan serta notaris tidak memihak kepada salah satu pihak.

2. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Notaris Adi Pinem, S.H. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris Adi Pinem S.H. sudah diputuskan berdasarkan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PID/2014 tanggal 31 Maret 2015. Didalam amar putusan Kasasi hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa Adi Pinem, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Pinem, S.H. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Analisa penulis bahwa Notaris tidak sepenuhnya bersalah melakukan tindak pidana karena terdakwa sebagai Notaris hanya mengkonstantir apa yang diinginkan atau dikehendaki penghadap untuk dinyatakan dalam akta dan dengan demikian pertanggung jawaban pidananya dibebankan kepada penghadap.

Pertimbangan hukum Hakim, bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Penulis sepakat dengan pendapat Hakim Anggota Prof. Dr T. Gayus Lumbuun, bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili terdakwa.

Pertimbangan hukum Hakim, bahwa Terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai Notaris/Pejabat Negara telah melalaikan kewajibannya selaku Notaris tentang pengecekan syarat-syarat peralihan hak atas tanah, bahwa seorang Notaris harus mengecek yaitu tentang keabsahan/legalitas surat-surat yang ditunjukkan pihak penjual dan mengecek syarat-syarat tentang legalitas yang sah atas pipil tanah yang akan dijual, yang dapat dicek ke lembaga yang berwenang tergantung surat-

surat yang dimiliki oleh pihak penjual. Analisa penulis, penulis tidak sepakat dengan apa yang di sampaikan oleh Hakim karena terdakwa sebagai Notaris telah membuat Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24, dengan dasar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 April 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan. Bahwa notaris telah melakukan pengecekan tentang keabsahan/legalitas surat-surat tentang legalitas yang sah atas pipil tanah yang akan dijual dan surat telah dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan.

Pertimbangan hukum Hakim, bahwa karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik, dan kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman. Penulis menganalisa, Notaris Adi Pinem telah meminta identitas penghadap (terdakwa) untuk membuat Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, setelah selesai diketik terdakwa Adi Pinem, S.H., membacakan isi akta tersebut dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa Syafrin Sitepu dan terdakwa Efrata Ngerajai Ginting beserta terdakwa Adi Pinem. Tindakan terdakwa sebagai Notaris sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1 peraturan jabatan notaris, sehubungan dengan pembuatan akta partij, dalam hal ini akta notaris tersebut Akta Melepaskan Hak Atas Tanah, maka akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang

Jabatan Notaris. Disini notaris hanya menuangkan isi akta dari penghadap, maka tanggung jawab terhadap isi akta adalah menjadi tanggung jawab penghadap dan notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuatnya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Dituduh Memalsukan Akta

Berdasarkan pendapat dari Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: “Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu hidup bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”.¹³⁹ Jadi, jika dihubungkan dengan perlindungan hukum bisa memiliki arti sebagai penjamin atau memberikan kepastian terhadap individuakan memperoleh hak, kewajiban, dan perlindungan kepentingannya maka pihak yang bersangkutan aman sesuai peraturan yang ada di masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai ciri khas yang menjadi pembeda dengan negara-negara lainnya. Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai karakter untuk untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yakni lebih mengutamakan keserasiaan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Berdasarkan konteks tersebut, Philipus M. Hadjon menyatakan ciri khas Indonesia sebagai negara hukum yakni memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dengan menekankan pada asas kerukunan antara hubungan pemerintah dengan rakyat. Didasarkan pada asas tersebut maka elemen lainnya juga akan mengalami perkembangan negara hukum yang didasarkan Pancasila, yakni menjalin hubungan

¹³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 1.

fungsional dan proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah sedangkan peradilan adalah jalan paling akhir dan mengenai hak-hak asasi manusia bukan sekedar mengutamakan hak atau kewajiban, namun menjalin keseimbangan hak dan kewajiban tersebut. Sehingga hal ini mempunyai perbedaan dengan *rule of law* dengan memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengutamakan prinsip *equality before the law* sementara *rechtstaat* untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia mengutamakan prinsip *wetmatigheid*, pemerintah melakukan tindakan berdasarkan undang-undang.¹⁴⁰

Konsep negara hukum yang telah dijelaskan sebelumnya mengacu pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum yang sudah dikemukakan sebelumnya merupakan acuan serta memberikan penjelasan bahwa perlindungan hukum yang negara berikan mengacu pada jaminan hak asasi manusia serta mengutamakan prinsip *wetmatigheid* atau berdasarkan undang-undang. Jadi, supaya perlindungan hukum bisa tercapai yang menjadi hal utama dalam perlindungan yaitu produk hukum. Di lain sisi, juga diperlukan semangat aparat yang menegakan hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa memihak pada siapapun.

1. Perlindungan hukum terhadap Notaris berdasarkan KUHPidana

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap notaris, salah satunya diatur dalam KUHPidana. Penjatuhan pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf. Terbukti bersalah berarti tidak ada alasan pembeda/membela diri, alasan pemaaf yang melakukan penghadapan/para

¹⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Edisi Khusus*, (Yogyakarta: Peradaban, 2007), hlm. 20-21.

penghadap bukan notaris. Kalau unsur-unsurnya terbukti berarti terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi jika ada alasan pembeda dan alasan pemaaf belum tentu dipidana.¹⁴¹

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana. Kata-kata bersalah yaitu karena tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf.

- a. Pembeda : 1. Karena daya paksa (dalam keadaan darurat) (pasal 48 KUHPidana).
 2. Untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan (pasal 50 KUHPidana).
 3. Untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat (1) KUHPidana).
- b. Pemaaf : 1. Dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab (gila, anak-anak, dsb) (pasal 44 KUHPidana).
 2. Karena ada daya paksa (pasal 48 KUHPidana).
 3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUHPidana).
 4. Untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2) KUHPidana).

Dari pernyataan diatas jika unsur-unsur terpenuhi tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf maka Notaris dapat dipidana.

2. Perlindungan hukum terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

¹⁴¹ Berdasarkan pendapat Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku akademisi dan Werda Notaris/PPAT, pada tanggal 07 Maret 2022.

Undang-Undang Jabatan Notaris adalah produk hukum yang bertujuan guna memberikan kepastian dan melindungi secara umum Notaris saat melaksanakan pekerjaannya sebagai pejabat yang membuat akta autentik. Notaris sebagai manusia biasa secara kodrati bisa berbuat salah baik sifatnya yang pribadi atau masalah profesionalitas ketika bertugas. UUJN telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum, karena itu yang perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah Notaris sebagai suatu profesi bukan notaris sebagai pribadi.

a. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris

Ketentuan terdapat dalam Pasal 66 ayat (1), (2) UUJN mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris yang menyatakan:

“(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: (a) mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.(2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.”

b. Hak Ingkar Notaris

Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris yang sesuai Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54. Hak ingkar sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) Notaris. Bahwa salah satu bagian dari sumpah Notaris yakni Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang didapatkan dalam melaksanakan jabatan Notaris sesuai dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Notaris mempunyai kewajiban guna merahasiakan semua tentang akta yang sudah dibuatnya serta seluruh keterangan yang didapatkan untuk pembuatan

aktasesuai dengan sumpah jabatan, kecuali terdapat ketentuan lain dalam undang-undang. Hal tersebut berarti seorang notaris dalam bersaksi tidak bisa mengemukakan akta yang dibuatnya baik separuh maupun seluruhnya kepada pihak lainnya.¹⁴² Hal tersebut sesuai dalam Pasal 54 UUJN dikarenakan sebagai seorang kepercayaan, notaris mempunyai kewajiban guna menjaga rahasia seluruh hal yang dikatakan padanyasesuai jabatannya sebagai notaris, meskipun terdapat separuh yang tak tercantum di akta serta sudah dinyatakan menjadi perwakilan diri Notaris di persidangan, maka akta yang dibuat oleh maupun di hadapan Notaris dijadikan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.¹⁴³

3. Perlindungan hukum terhadap Notaris menurut Majelis Kehormatan Notaris

Perlindungan hukum jabatan Notaris pada mulanya dilaksanakan MPD mempunyai wewenang untuk memberikan maupun melakukan penolakan terhadap permintaan persetujuan dari penyidik yang hendak memanggil Notaris untuk kepentingan pemeriksaan mengenai akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris (Pasal 66 ayat (1) UUJN). Wewenang ini adalah kewenangan khusus yang MPD miliki, dan lembaga lainnya tidak memilikinya (MPW, dan MPP).¹⁴⁴

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut, maka polisi, jaksa maupun hakim yang hendak memanggil Notaris untuk diperiksa harus memperoleh persetujuan dari MPD, dikarenakan tanpa adanya persetujuan dari MPD, maka penyidik tidak bisa

¹⁴² Heriyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik", Jurnal Yustisia, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus, 2016.

¹⁴³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 254.

¹⁴⁴ Irene Dwi Enggarwati, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU., dan Dr. Muchammad Ali Syafa'at, SH.,M.Hum, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik", hukum.studentjournal.ub.ac.id, November 2015.

langsung melakukan pemanggilan atau pemeriksaan pada Notaris. MPD dalam memberikan perlindungan hukum wajib taat pada aturan hukum yang ada, mengenai prosedur penanganan serta prosedur pemanggilan Notaris sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.¹⁴⁵

Jika Notaris yang diduga melakukan tindakan pidana mengenai akta yang ia buat, maka penyidik yang hendak memanggil Notaris tersebut harus melakukan pengajuan persetujuan terlebih dahulu ke MPD, hal ini berarti MPD mempunyai wewenang lebih dahulu melaksanakan sidang guna memeriksa Notaris tersebut. Dari sidang itu, Notaris akan dilakukan pemeriksaan mengenai dugaan pelanggaran pidana yang ia perbuat mengenai akta yang dibuatnya.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, maka pemerintah segera menetapkan perubahan UUJN yang baru melalui pembentukan lembaga perlindungan hukum yang baru bagi Notaris, yakni Majelis Kehormatan Notaris (MKN). UUJN sudah memberikan bentuk perlindungan hukum secara spesifik untuk Notaris sesuai Pasal 66 ayat (1) UUJN, bahwa:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Untuk melindungi Notaris secara hukum, MKN harus melihat secara cermat apakah Notaris terbukti melakukan kesengajaan atau tidak sudah melanggar hukum dalam

¹⁴⁵*Ibid.*

membuat akta otentik. Jika Notaris tersebut sudah melakukan tindakan pidana, seperti melakukan pemalsuan surat atau memberikan perintah untuk melakukan kejahatan dalam membuat akta otentik, maka MKN sebagai lembaga perlindungan hukum tidak perlu memberikan perlindungan hukum pada Notaris, dikarenakan mencoreng nama baik institusi Notaris yang menyebabkan kehilangan kepercayaan publik. Dalam hal ini sebagai implementasi dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka MKN mempunyai hak untuk menyetujui penyidik yang ingin memanggil Notaris guna melakukan pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut dilaksanakan guna memelihara keluhuran martabat dari jabatan Notaris, supaya perlindungan hukum terhadap Notaris tidak di salah gunakan para pihak yang tak mempunyai tanggung jawab yang menyertakan Notaris.¹⁴⁶

Oleh karena itu, Notaris harus memiliki Integritas moral yang baik, ketelitian dan ketrampilan yang baik dalam membuat akta otentik yang sesuai dalam peraturan notaris. Jika akta otentik tersebut sudah sesuai dengan peraturan UU Notaris, maka Notaris tidak perlu takut jika dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan. Hal ini justru dapat membantu kepolisian dalam menegakkan hukum di Indonesia.¹⁴⁷

4. Perlindungan Terhadap Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia

Organisasi profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) dianggap lebih mengetahui dan memahami keadaan dan praktik profesi Notaris, maka pelanggaran

¹⁴⁶ I Gusti Agung Oka Diatmika, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Hasil Penelitian Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, hlm. 10.

¹⁴⁷<https://law.ui.ac.id/v3/perlunya-perlindungan-hukum-terhadap-jabatan-notaris/>, diakses pada tanggal 09 April 2022.

profesi Notaris harus dilakukan pemeriksaan lebih dahulu dari Majelis Pengawas sebelum menentukan pelanggaran yang berkaitan yaitu pelanggaran pribadi atau pelanggaran profesi. Dari organisasi INI bagian pengayomannya harus dipilih Notaris senior atau Werdah Notaris yang benar – benar profesional dan ideal (sidiq, tabliq, amanah dan fathonah). Dan harus ada bagian pengayoman yang benar – benar memberikan perlindungan hukum dan mampu untuk mengadakan lobi – lobi (dalam arti positif) kepada penegak hukum yang sedang menyidik Notaris. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh INI yaitu selama dalam sidang Majelis Kehormatan Notaris ketika Notaris terkena masalah maka akan mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Notaris tersebut.

Ketentuan tentang organisasi notaris sesuai Pasal 82 ayat (2) UUJN Perubahan bahwa Wadah Organisasi Notaris dalam ayat (1) yakni Ikatan Notaris Indonesia. Pemberian perlindungan hukum pada anggota, sebagai bentuk komitmen terhadap nilai solidaritas profesi dan komitmen terhadap keluhuran martabat Notaris selaku Pejabat Umum. Intinya, INI bertujuan menjamin perlindungan hukum Notaris mengenai pekerjaan dan jabatannya sebagai pejabat publik. Dengan demikian, guna memberikan perlindungan hukum Notaris, INI juga bekerjasama dengan kepolisian melalui nota kesepahaman antara INI dengan POLRI Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006 bahwa adalah guna pengaturan untuk membina dan meningkatkan profesionalisme dalam sektor hukum adalah bentuk perlindungan hukum tersendiri untuk notaris mengenai kerahasiaan jabatan sebagai pekerjaan yang didasarkan atas kepercayaan. Nota

kesepahaman yaitu prosedur yang mesti dilaksanakan apabila notaris dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan dari kepolisian.¹⁴⁸

Dalam kasus Notaris Stefanus Sindhunata dan Tjondro Santoso diduga melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta otentik kemudian dihukum pidana penjara, padahal notaris tersebut sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris, sehingga MKN harus melakukan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris itu guna menjelaskan keterangan permasalahan sebelum memberikan persetujuan atau penolakan permintaan dari penyidik yang ingin melakukan pemeriksaan kepada Notaris tersebut. Hal tersebut tidak menutup adanya kemungkinan bahwa klien yang ke Notaris memiliki tujuan yang tak baik saat pembuatan akta otentik, klien memberikan keterangan identitas palsu, sehingga Notaris yang memberikan bantuan untuk memformulasikan keinginan klien menjadi akta otentik malah terseret kasus hukum hingga mendapat tuduhan membantu melancarkan tindak pidana dalam pemalsuan membuat akta otentik tersebut, padahal Notaris mempunyai kewenangan maupun kewajiban dalam memeriksa keaslian dokumen klien diserahkan pada Notaris. Hal tersebut menjadi peringatan untuk Notaris supaya hati-hati dalam bertugas sebagai pejabat umum pembuat akta otentik. Jika MKN tidak menemukan adanya bukti mengenai dugaan pemalsuan Notaris, maka MKN mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada Notaris dengan

¹⁴⁸ Sri Utami, *“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabata Notaris”*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015.

memberikan penolakan terhadap penyidik, jaksa, hakim yang ingin melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan pada Notaris tersebut di persidangan.

Tetapi didalam praktek kenyataannya MKN, MPN, INI (pengayoman) semua notaris bersaing dalam menjalankan jabatannya juga dapat melakukan tindak pidana dengan memalsukan akta. Organisasi tidak ada peran untuk melindungi Notarisnya. Sebenarnya kalau notaris salah dilindungi bagaimana tetap tidak bisa artinya notaris menjadi dalang dari pembuatan akta yang tidak benar. Seperti contoh Notaris memalsu akta menghadapnya hari jumat ditulis hari senin, menghadapnya di rumah makan ditulisnya dikantor notaris, seperti itu sudah memalsukan, itu salah notaris sendiri tidak bisa melindungi, MKN, MPN, INI (pengayoman) tidak sepenuhnya melindungi notaris. Notaris akan memiliki rasa dilindungi dikarenakan semua tindakan pemeriksaan dilakukan setelah pemeriksaan dan penelitian dengan teliti yang tertera pada KUHPidana dan sesuai dengan akta yang dibuatnya, seperti membuat akta Jual Beli maka Undang-Undang yang mengaturnya yaitu pasal 1320 KUHPdata, akta PT maka Undang-Undang yang mengaturnya Undang-Undang PT. Adapun yang memberikan perlindungan hukum kepada Notaris salah satunya yaitu KUHPidana karena Notaris yang dituduh tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang ada pada KUHPidana Pasal 263, 264 dan 266 tentang pemalsuan surat otentik.

Tindakan atau upaya yang bisa dilakukan oleh Notaris agar terhindar atau meminimalisir kesalahan sebagai berikut :¹⁴⁹

¹⁴⁹ Suhardino, 2017, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, hlm. 90 – 91.

“(a) menguasai hukum secara baik dan benar terhadap semua ketentuan hukum/peraturan perundang – undangan yang ada hubungan tugas dan jabatannya selaku Notaris. (b) berusaha mengejar kebenaran materiil atas rencana akta yang akan dibuat dihadapannya. (c) Notaris jangan hanya sebatas mengandalkan copy paste dalam membuat akta, karena kasus kongkrit yang dihadapi yang merupakan kehendak penghadap/klien belum tentu mad/cocok dengan akta yang akan di copy paste. (d) Notaris jangan sekali – kali sebatas mengandalkan/percaya kepada klien atau penghadap walaupun klien atau penghadap tadi dalah teman dekat, sehingga mempercayakan penandatanganan minuta akta tanpa harus hadir dihadapan Notaris atau Notaris hanya sebatas menyuruh stafnya guna menandatangani minuta akta. (e) Notaris jangan sekali – kali mendasarkan kuasa yang tidak Notariil atau sebatas Surat Kuasa dibawah tangan yang tanpa dilegalisir Notaris atau yang kemudian dipakai sebagai dasar dalam pembuatan akta. (f) Notaris harus cerdas, teliti, cermat dan rapih dalam mebuat akta lebih – lebih kalau sudah terkait dengan aspek hukum yang merupakan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta. (g) Notaris jangan sekali – kali sebatas mengandalkan atau percaya begitu saja terhadap pegawai/staf Notaris walaupun telah diketahui bahwa pegawai atau stafnya tersebut jujur, teliti, amanah dan pandai. Notaris harus tetap meneliti ulang draf atau rencana akta yang ditandatangani.”

Dengan demikian, maka akan tercipta ketenangan, ketentraman, dan perlindungan hukum menjamin Notaris untuk bertugas sebagai Pejabat Umum. Maka dari itu, Notaris harus memiliki Integritas moral yang baik, ketelitian dan ketrampilan yang baik dalam membuat akta otentik yang sesuai dalam peraturan notaris. Jika akta otentik tersebut sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Notaris, maka Notaris tidak perlu takut jika dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan. Hal ini justru dapat membantu kepolisian dalam menegakkan hukum di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Didasarkan pada pembahasan di atas, maka bisa diambil kesimpulan penelitian ini di antaranya:

1. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya yaitu pertanggungjawaban secara perdata akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban secara pidana karena adanya pelanggaran terhadap Pasal- Pasal dalam KUHPidana oleh Notaris seperti Pasal 263, 264 dan 266 tentang pemalsuan surat otentik, dan pertanggungjawaban secara administratif akibat pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dikategorikan menjadi empat yaitu *pertama*, KUHPidana terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum menurut UUDN yaitu tercantum dalam Pasal 66 UUDN bahwa aparat penegak hukum dalam melakukan pemanggilan harus meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. *Ketiga*, bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi notaris supaya tetap berjalan sesuai dengan undang-undang ketika notaris dipanggil dalam perkara pidana. MKN berwenang untuk memberikan persetujuan diperiksa atau tidak diperiksa selama notaris sudah bertindak sesuai dengan UUDN dan Etika Profesi Notaris maka MKN tidak memberikan persetujuan notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan. *Keempat*, bentuk perlindungan hukum dari INI

melakukan pendampingan bagi notaris yang terkena masalah hukum yaitu bentuk perlindungan hukumnya memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum.

B. Saran

Didasarkan pada pembahasan serta kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini, berikut saran yang ingin peneliti sampaikan:

1. Notaris sebagai pejabat umum sebaiknya memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan regulasi kepada klien/penghadap bahwa hukum yang menjadi dasar atas perbuatan hukum sebagaimana dimuat dalam akta. Kemudian Notaris membuat pernyataan bahwa Notaris sudah memberikan penyuluhan hukum, agar klien/penghadap tidak memberikan keterangan palsu kepada Notaris.
2. Seharusnya Organisasi INI daerah atau wilayah agar melakukan pembentukan sektor bantuan hukum dan pendampingan pada anggotanya. Selain itu, perlu mengadakan sosialisasi guna peningkatan pemahaman Notaris terhadap UUJN Perubahan maka terdapat persamaan sudut pandang mengenai tugas serta jabatan Notaris. Serta Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bertindak secara profesional jika Notaris saat membuat akta para pihak/partij akte sudah memiliki kesesuaian dengan teknik pembuatan akta dan tidak melakuakn pelanggaran UUJN atau perundang-undangan oleh Notaris yang sudah bertugas dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak seharusnya sekadar memberikan persetujuan mengenai pemanggilan penyidik terhadap Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cetakan ke 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2011.
- Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma – Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial, Proyek Pengembangan Mata Kuliah*, APTIK, Jakarta, 1998.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- _____, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- _____, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-5, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- _____, *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, New York, 1944.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Irmawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.

- Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta, 2014.
- Michael J. Allen, *Textbook on Criminal Law*. Blackstone Press Limited, London, 1991.
- Mukti Fajar Nurdewata et. al, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. V Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya paramita, Jakarta, 1982.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Nico, *“Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum”*, dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Edisi Khusus, Peradaban*, Yogyakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- _____, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- R. Soesilo, Kitab *Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonsia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, Jakarta, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UIPress, Jakarta, 2008.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Thomas F. O'Dea, *Pengantar Sosiologi, terjemahan Abdul Muis Naharong*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.

Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002.

_____, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. TESIS

Suhardino, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Uti Ilmu Royen, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing studi Kasus Di Kabupaten Ketapan*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Zuliana Maro Batubara , *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2011.

C. JURNAL, MAKALAH

Abdul Jalal, “Keterlibatan pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen”, Jurnal akta, Vol 5 Nomor 1 Maret 2018.

Cynthia H. Finn, “*The Responsible Corporate Officer, Criminal Liability, and Mens Rea: Limitations on the RCO Doctrine*”, The American University Law Review, Vol. 46, 1996, hlm. 548. Dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali.

Djoko Sukisno, “*Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*”, Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 1, 2008.

Heriyanti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*”, Jurnal Yustisia, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus, 2016.

I Dewa Gede Atmadja, “*Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*”, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996.

I Gusti Agung Oka Diatmika, *“Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik”*, Hasil Penelitian Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014.

Irene Dwi Enggarwati, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU., dan Dr. Muchammad Ali Syafa’at, SH.,M.Hum, *“Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik”*, hukum.studentjournal.ub.ac.id, November 2015.

Makalah yang Disampaikan Oleh Rany Kartika Sari pada Seminar Nasional Kenotariatan dalam rangkaian kegiatan Pekan Ilmiah Progam Pascasarjana FH UII untuk memperingati Milad UII ke-72 di Auditorium Program Pascasarjana FH UII Yogyakarta, 25 April 2015.

Materi kuliah Rio K. Wironegoro, 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), 2002.

Sri Utami, *“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabata Notaris”*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kode Etik Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN).

E. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi, Nomor: 1270/K/PID/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pada Tingkat Pertama, Nomor: 1362/Pid.B/2019/PN Jkt Utr.

F. INTERNET

<http://repository.untag-sby.ac.id/486/7/BAB%202.pdf>, diakses tanggal 15 Februari 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9>, diakses tanggal 24 Februari 2022.

<https://law.ui.ac.id/v3/perlunya-perlindungan-hukum-terhadap-jabatan-notaris/>, diakses pada tanggal 09 April 2022.

